



BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER



UNIVERSITAS UDAYANA
2024

Pedoman Akademik Program Magister



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 517/UN14/HK/2024

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Nomor B/564/UN14.3/KR.00.00/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Hal Permohonan SK;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik Program Magister sebagai acuan pelaksanaan program magister di Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Akademik Program Magister di Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

Pedoman Akademik Program Magister

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Program Magister di Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 28 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

KATA PENGANTAR

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi selalu menyesuaikan dengan perubahan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi (nasional dan/atau internasional), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perkembangan teknologi informasi komunikasi, tuntutan kompetensi lulusan oleh masyarakat (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja). Hal ini menuntut Unit Pengelola Program Studi (Fakultas/Pascasarjana) bersama-sama program studi untuk selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, sehingga nantinya mampu menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja selaku pengguna lulusan.

Program Magister Universitas Udayana sebagai bagian dari pendidikan tinggi telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri terhadap regulasi terupdate, yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang telah disikapi oleh Pimpinan Universitas Udayana. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah menyelenggarakan Workshop Peninjauan Kurikulum dan Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar pada Tanggal 22 April 2024 yang secara paralel mengikuti upaya yang dilakukan oleh LP3M Universitas Udayana yaitu Penyesuaian Standar Universitas Udayana. Hasil workshop ini akan menjadi masukan bagi Penyesuaian Standar Universitas Udayana terutama terkait dengan beban belajar, syarat kelulusan minimal, kualifikasi dosen mengajar dan menjadi pembimbing tugas akhir, persyaratan masuk program magister di Universitas Udayana. Standar Universitas Udayana akan menjadi acuan bagi penyusunan standar di setiap UPPS yang menyelenggarakan program magister. Selanjutnya, setiap Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana akan mengacu pada Pedoman Akademik Program Magister dan Standar Fakultas/Pascasarjana dalam operasional program studinya

Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana tahun 2024 ini merupakan pemutakhiran (revisi) terhadap Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana tahun sebelumnya, yang dilaksanakan oleh Panitia Peninjauan

Pedoman Akademik Program Magister

Kurikulum dan Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 241/UN14.3/HK/2024, Tanggal 25 April 2024. Pemutakhiran Kurikulum dan Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana ini dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Pascasarjana/Fakultas, Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana/Fakultas, Koordinator Program Studi Magister, dan Ketua TPPM Program Studi Magister melalui workshop tersebut di atas dan diskusi secara berkelanjutan melalui media WhatsApp Group yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Pascasarjana dan beranggotakan Koordinator Program Studi Magister di Lingkungan Universitas Udayana. Buku Pedoman ini diharapkan mampu menjadi tuntunan bagi mahasiswa, dosen dan pengelola sehingga mahasiswa mampu memenuhi standar kompetensi lulusan dan menyelesaikan studinya tepat waktu dengan indeks prestasi yang tinggi.

Buku ini memuat ketentuan-ketentuan umum, tentang syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru, kurikulum, penyelenggaraan program, evaluasi, dan batas waktu studi, serta sanksi akademik yang harus ditaati oleh semua mahasiswa Program Magister di lingkungan Universitas Udayana. Dengan demikian, keberadaan Buku Pedoman ini merupakan penuntun pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi Magister yang ada di lingkungan Universitas Udayana. Bagi para pemangku kepentingan, semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman ini agar diketahui, dipahami, dan ditaati.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Buku Pedoman Akademik Program Magister ini, dihaturkan banyak terima kasih. Semoga Buku Pedoman ini bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan proses pendidikan magister di masa yang akan datang.

Denpasar, 25 April 2024

Tim Penyusun

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Om Swastyastu,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan karuniaNya Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana sudah dapat diterbitkan. Penerbitan buku ini sangat penting untuk membantu pengelolaan proses pembelajaran pada Program Magister Universitas Udayana sehingga menghasilkan luaran, yaitu magister yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan Standar Universitas Udayana dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengelolaan Program Magister di Universitas Udayana bertujuan menghasilkan magister yang mampu mendukung visi dan misi Universitas Udayana. Oleh karena itu, Program Studi Magister Universitas Udayana bertugas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Buku Pedoman ini diharapkan menjadi penuntun bagi mahasiswa Program Studi Magister Universitas Udayana, sehingga mahasiswa mendapat gambaran yang jelas terkait proses akademik sejak awal sampai lulus dan diwisuda. Dengan demikian, apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya hendaknya mengacu pada buku pedoman ini. Buku ini juga sangat penting bagi pengelola Program Studi Magister, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman

Pedoman Akademik Program Magister

umum di dalam mengelola program serta pengembangan institusi ke depan.

Sejalan dengan perkembangan strategi pendidikan yang sangat cepat, Buku Pedoman ini harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi agar institusi ini dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan memiliki daya saing.

Akhir kata, atas terbitnya Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana 2024 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penyusunannya. Semoga Tuhan memberkati hasil kerja keras kita semua.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Jimbaran, 25 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKONGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

DAFTAR ISI

SK REKTOR	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iiiiv
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	
KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
1.1 Sejarah Singkat Universitas Udayana	1
1.2 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana.....	1
1.3 Ketentuan Umum	5
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana	8
BAB II	
STRUKTUR ORGANISASI.....	10
2.1 Struktur Organisasi Program Magister Multidisiplin	10
2.2 Struktur Organisasi Program Magister Monodisiplin	10
2.3 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister.....	11
2.4 Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu	13
2.5 Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)	14
2.6 Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS).....	14
BAB III	
PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA,.....	17
DAN BIAYA PENDIDIKAN	17

Pedoman Akademik Program Magister

3.1	Program Studi (Prodi)	17
3.2	Sistem Penerimaan Mahasiswa	18
3.2.1	Mahasiswa Baru.....	18
3.2.2	Mahasiswa Pindahan.....	20
3.3	Biaya Pendidikan	23

BAB IV

KURIKULUM	24	
4.1	Pendahuluan	24
4.2	Profil Lulusan Program Magister Universitas Udayana.....	25
4.4	Bahan Kajian.....	28
4.5	Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah.....	28
4.6	Pengembangan Kurikulum.....	33
4.7	Revisi Kurikulum.....	33

BAB V

PENYELENGGARAAN PROGRAM.....	34	
5.1	Kalender Akademik	34
5.2	Sistem Kredit Semester (SKS).....	36
5.3	Beban Belajar Program Magister Universitas Udayana.....	37
5.4	Mata Kuliah pada Program Matrikulasi.....	38
5.5	Konsentrasi dan Mata Kuliah Pilihan.....	38
5.6	Dosen Tetap Program Studi (DTPS).....	38
5.7	Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis	39
5.7	Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS.....	41
5.9	Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah.....	42
5.10	Cuti Akademik	42

Pedoman Akademik Program Magister

5.11	Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah	43
5.12	Gagal Studi atau Putus Studi	43
5.13	Transfer Kredit Mata Kuliah	44
5.14	Perpindahan dan Penyetaraan	45
5.15	Rekognisi Pembelajaran Lampau	45
5.16	Kerja sama program Gelar Ganda (<i>Double Degree</i>), Gelar Bersama (<i>Joint Degree</i>) dan Jalur Cepat (<i>Fast Track</i>).....	46
5.17	Ketentuan Peralihan	48

BAB VI

PROSES DAN PENILAIAN PENDIDIKAN.....49

6.1	Tahapan Proses Pembelajaran	49
6.2	Penilaian Pendidikan	51
6.3	Indeks Prestasi Akademik	52

BAB VII

TAHAPAN PENELITIAN TESIS56

7.1	Proposal, Seminar, dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis	56
7.1.1	Persyaratan Proposal/Usulan Penelitian Tesis	56
7.1.2	Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis 57	
7.2	Tesis	59
7.2.1	Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis	59
7.2.2	Ujian Akhir Program Magister/Ujian Tesis	61

BAB VIII

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK.....64

8.1	Kejujuran Akademik	64
8.2	Tata Tertib Akademik	65
8.4	Sanksi Akademik Lainnya	67

Pedoman Akademik Program Magister

BAB IX

YUDISIUM, WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR69

9.1 Yudisium dan Wisuda..... 69

9.2 Ijazah..... 69

9.3 Gelar..... 71

BAB X

PENUTUP73

LAMPIRAN74

DAFTAR TABEL

Table 1.1. Prodi Magister di Universitas Udayana dan SK Pendiriannya	3
Tabel 1.2. Nama-nama Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana.....	4
Tabel 3.1. Program Studi Magister Universitas Udayana	17
Tabel 4.1. Rumusan umum CPL Program Magister Universitas Udayana	27
Tabel 4.2. Struktur kurikulum Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian	30
Tabel 4.3. Struktur kurikulum Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian	32
Tabel 6.1. Konversi Nilai Huruf ke Angka	53
Tabel 6.2. Predikat kelulusan Program Magister Universitas Udayana	54
Tabel 9.1. Gelar dan Sebutan Lulusan Program Magister	71

Pedoman Akademik Program Magister

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1A Struktur dan Personalia Pascasarjana Universitas Udayana	75
Lampiran 1B Struktur dan Personalia Fakultas Universitas Udayana.....	76
Lampiran 2.	77
1. Pimpinan Universitas Udayana.....	77
2. Pimpinan Pascasarjana.....	77
3. Pimpinan Fakultas	77
4. Koordinator Program Studi Magister.....	79
Lampiran 3 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS UDAYANA	80
Lampiran 4 PROSEDUR OPERASI BAKU PROSES PENGHENTIAN STATUS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS UDAYANA.....	81
Lampiran 5 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 714/UN14/HK/2022	86
Lampiran 6 FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TESIS .	88
Lampiran 7 SURAT TUGAS	89
Lampiran 9 FORMULIR NILAI SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS	91
Lampiran 10 BERITA ACARA	92
SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS	92
Lampiran 11 PERSETUJUAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS	93
Lampiran 12 FORMULIR PERMOHONAN	94

Pedoman Akademik Program Magister

SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS	94
Lampiran 13	
FORMULIR EVALUASI SEMINAR DAN UJIAN	95
KELAYAKAN TESIS	95
Lampiran 14	
BERITA ACARA SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS	96
Lampiran 15	
PERSETUJUAN PERBAIKAN KELAYAKAN TESIS	97
Lampiran 16	
FORMULIR PERMOHONAN UJIAN TESIS	98
Lampiran 17	
FORMULIR NILAI UJIAN TESIS	99
Lampiran 18	
BERITA ACARA UJIAN TESIS	100
Lampiran 19	
PERSETUJUAN PERBAIKAN NASKAH AKHIR	101
Lampiran 20	
KARTU BIMBINGAN TESIS	102
Lampiran 21	
Lampiran 22	
SURAT PERNYATAAN	104

BAB I

KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Sejarah Singkat Universitas Udayana

Cikal bakal Universitas Udayana (Unud) adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Prijono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar.

Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan embrio berdirinya Universitas Udayana, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962. Oleh karena hari lahir Universitas itu jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan ke tanggal 29 September, dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang diresmikan pada tanggal 29 September 1958, tetapi tahun kelahiran secara de jure 1962.

1.2 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana

Tiga fakultas, yaitu Fakultas Sastra (FS), Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) terbentuk pada saat awal berdirinya Universitas Udayana. Sampai dengan tahun 2024, Universitas Udayana memiliki 13 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya (sebelumnya Fakultas Sastra), Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pariwisata, serta Fakultas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Pascasarjana Universitas Udayana dirintis dan didirikan berdasarkan kebutuhan yang semakin mendesak untuk

Pedoman Akademik Program Magister

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga pendidik, baik di lingkungan Universitas Udayana maupun di luar Universitas Udayana. Pascasarjana Universitas Udayana dirintis tahun 1992, diawali dengan pembukaan Program Studi (Prodi) Strata Dua (Magister) Linguistik dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 431/Dikti/Kep/1992 tanggal 6 Oktober 1992. Prodi Linguistik ini merupakan cikal bakal Pascasarjana di Universitas Udayana yang waktu itu diketuai oleh Prof. Dr. I Wayan Bawa. Setelah berdiri Program Magister Linguistik, selanjutnya diusulkan Prodi Doktor Linguistik, yang juga Prodi Doktor pertama di Universitas Udayana. Program Doktor Linguistik Universitas Udayana didirikan dengan SK Dirjen Dikti Nomor 300/Dikti/Kep/1998.

Seiring dengan kemajuan pendidikan dan Ipteks di berbagai bidang, saat ini Universitas Udayana memiliki 28 Prodi Magister (S2) dan 14 Prodi Doktor (S3), sembilan Prodi Profesi, 22 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk dikembangkan menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional (UU DIKTI 12/2012). Prodi Magister di Universitas Udayana, dan landasan hukumnya disajikan pada **Tabel 1.1**.

Sampai dengan 16 Oktober 2000, semua kegiatan Pascasarjana Universitas Udayana dikoordinasikan oleh Prof. Dr. I Ketut Nehen, S.E., M.Sc. selaku Pembantu Rektor I Universitas Udayana. Nama-nama Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana dari yang pertama hingga sekarang disajikan pada **Tabel 1.2**.

Pedoman Akademik Program Magister

Table 1.1. Prodi Magister di Universitas Udayana dan SK Pendiriannya

No	Nama Prodi Magister	SK Pendirian
1	Linguistik	SK Dirjen Dikti No. 431/DIKTI/Kep/1992
2	Kajian Budaya	SK Dirjen Dikti No. 46/DIKTI/Kep/1995
3	Fisiologi Keolahragaan	SK Dirjen Dikti No. 403/DIKTI/Kep/1995
4	Ilmu Biomedik	SK Dirjen Dikti No. 247/DIKTI/Kep/1999
5	Ilmu Kesehatan Masyarakat	SK Dirjen Dikti No. 1772/D/T/2009
6	Ilmu Peternakan	SK Dirjen Dikti No. 1337/D/T/2002
7	Ilmu Hukum	SK Dirjen Dikti No. 71/DIKTI/Kep/1997
8	Kenotariatan	SK Dirjen Dikti No. 41/D/O/2010
9	Teknik Sipil	SK Dirjen Dikti No. 485/D/T/2003
10	Teknik Arsitektur	SK Dirjen Dikti No. 4014/D//2007
11	Teknik Elektro	SK Dirjen Dikti No. 851/D/T/2008
12	Teknik Mesin	SK Dirjen Dikti No. 466/D/T/2009
13	Bioteknologi Pertanian	SK Dirjen Dikti No. 187/DIKTI/Kep/1999
14	Pertanian Lahan Kering	SK Dirjen Dikti No. 188 /Dikti/Kep/1999
15	Agribisnis	SK Dirjen Dikti No. 2538/D/T/2001
16	Agroekoteknologi	SK Kemenristekdikti No. 651/KPT/I/2019
17	Manajemen	SK Dirjen Dikti No. 372/DIKTI/Kep/1998
18	Ilmu Ekonomi	SK Dirjen Dikti No. 1809/D/T/2001
19	Akuntansi	SK Dirjen Dikti No. 3538/D/T/2007
20	Kimia	SK Dirjen Dikti No. 2857/D/T/2008
21	Biologi	SK Dirjen Dikti No. 26/D/O/2010
22	Kedokteran Hewan	SK Dirjen Dikti No. 25/D/O/2010
23	Teknologi Pangan	SK Dirjen Dikti No. 166/E/O/2012
24	Pariwisata	SK Dirjen Dikti No. 1517/D/T/2001
25	Ergonomi Fisiologi Kerja	SK Dirjen Dikti No. 402/DIKTI/Kep/1995
26	Ilmu Lingkungan	SK Dirjen Dikti No. 1866/D/T/2001
27	Hukum Kesehatan	SK Kemendikbudristek No. 696/E/O/2022
28	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	SK Kepmendikbudristek No. 471/E/O/2023

Pedoman Akademik Program Magister

Tabel 1.2. Nama-nama Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana

Pimpinan Pascasarjana	Jabatan	Nama
I (2000-2004)	Direktur	Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.P.D. (KHOM)
	Asisten Direktur I	Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.
	Asisten Direktur II	Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.
II (2004-2008)	Direktur	Prof. Dr. Ir. I Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.
	Asisten Direktur I	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.
	Asisten Direktur II	Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, S.E., M.P.
III (2009-2013)	Direktur	Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K)
	Asisten Direktur I	Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A.
	Asisten Direktur II	Prof. Dr. I Ketut Budi Susrusa, M.S.
IV (2013-2017)	Direktur	Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K)
	Asisten Direktur I	Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A.
	Asisten Direktur II	Prof. Made Sudiana Mahendra, Ph.D.
V (2017-2021)	Direktur	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes
	Wakil Direktur I	Ir. Ida Ayu Astarini, MSc, PhD
	Wakil Direktur II	Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg.
VI (2021-2023)	Direktur	Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc, PhD.
	Wakil Direktur I	Dr. I Wayan Budiasa, S.P., M.P.
	Wakil Direktur II	Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.
VII (2023-2025)	Direktur	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng.
	Wakil Direktur I	Prof. Dr.Eng Ni Nyoman Pujianiki, ST., MT., M.Eng. IPM, ASEAN Eng.
	Wakil Direktur II	Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.

Pedoman Akademik Program Magister

1.3 Ketentuan Umum

- (1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi didalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- (2) Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Udayana.
- (3) Direktur Pascasarjana Universitas Udayana adalah pimpinan tertinggi pada Pascasarjana Universitas Udayana.
- (4) Wakil Direktur I adalah Wakil Direktur bidang akademik dan kemahasiswaan disingkat Wadir I.
- (5) Wakil Direktur II adalah Wakil Direktur bidang umum, keuangan, dan kerjasama disingkat Wadir II.
- (6) Dekan Universitas Udayana adalah Pimpinan tertinggi berada di tingkat fakultas di Universitas Udayana
- (7) Wakil Dekan I adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan disingkat WD I
- (8) Wakil Dekan II adalah Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan disingkat WD II
- (9) Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi disingkat WD III
- (10) Koordinator Tata Usaha (KoTU) mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas.
- (11) Sub Koordinator Tata Usaha (Sub KoTU) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan di lingkungan fakultas/pascasarjana.
- (12) Program Magister (S2) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu

Pedoman Akademik Program Magister

Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

- (13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, selanjutnya disingkat Prodi.
- (14) Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah Koordinator Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana, selanjutnya disingkat Koprodi.
- (15) Dosen Program Magister adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan Profesor/Lektor Kepala/Lektor. Lulusan program doktor atau yang sederajat yang telah menjadi pendidik profesional dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu mengajar pada program magister.
- (16) Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik sejak dari awal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa selama masa studi mahasiswa. PA pada Program Magister adalah dosen tetap berkualifikasi doktor dan dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau yang diberikan kewenangan oleh Koprodi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (17) Pembimbing tesis adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal lektor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses penyusunan tesis sampai ujian tesis.

Pedoman Akademik Program Magister

- (18) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.
- (19) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen, peneliti, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa atas bimbingan dosen, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa dengan memenuhi kode etik penelitian, kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).
- (20) Seminar hasil adalah seminar dari hasil penelitian tesis pada forum resmi yang dihadiri mahasiswa dan pembahas pada waktu tertentu dan menggunakan format penulisan jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi.
- (21) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (UU DIKTI No 12 tahun 2012)
- (22) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).
- (23) Sistem Kredit Semester adalah pelaksanaan proses pembelajaran dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).
- (24) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertai, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.

Pedoman Akademik Program Magister

- (25) Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023).
- (26) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres No 8 Tahun 2012)
- (27) Kartu rencana studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana

Visi

Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional;
- (2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa;

Pedoman Akademik Program Magister

- (3) Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- (4) Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (2) Meningkatkan kapasitas Universitas Udayana dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- (3) Mengembangkan tata kelola Universitas Udayana yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi sesuai dengan prinsip badan layanan umum;
- (4) Menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi;
- (5) Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
- (6) Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi Program Magister Multidisiplin

Pengelolaan Program Magister Multidisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- (1) Satu orang Direktur;
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
- (3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Magister, Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana dibantu oleh:

- (1) Koordinator Program Studi;
- (2) Sub Koordinator Tata Usaha;
- (3) Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (KoUP3M);
- (4) Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KoUP2M);
- (5) Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (KoUPIKS);
- (6) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- (7) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

2.2 Struktur Organisasi Program Magister Monodisiplin

Pengelolaan Program Magister Monodisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- (1) Satu orang Dekan;
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan;

Pedoman Akademik Program Magister

- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Magister, Pimpinan Fakultas Universitas Udayana dibantu oleh:

- (1) Koordinator Program Studi;
- (2) Koordinator Tata Usaha;
- (3) Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (KoUP3M) Fakultas;
- (4) Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KoUP2M);
- (5) Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (KoUPIKS);
- (6) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- (7) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

Skema struktur kelembagaan Pascasarjana Universitas Udayana serta hubungan antara Pimpinan Pascasarjana, Dekan, dan Koprodi dapat dilihat pada **Lampiran 1A** dan **Lampiran 1B**. Nama-nama Pimpinan Universitas Udayana, Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Fakultas, dan Koordinator Program Studi Magister Universitas Udayana disajikan pada **Lampiran 2**.

2.3 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister

- (1) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait penjaminan mutu dan pembinaan tenaga kependidikan dan mahasiswa Pascasarjana Universitas Udayana, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana. Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Pascasarjana, Direktur Pascasarjana berkoordinasi secara intensif dengan Dekan Fakultas.

Pedoman Akademik Program Magister

- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan alumni, serta urusan perencanaan di lingkungan Pascasarjana.
- (3) Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, umum, sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana.
- (4) Dekan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait penjaminan mutu dan pembinaan tenaga kependidikan dan mahasiswa pada suatu fakultas di Universitas Udayana, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana. Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Fakultas, Dekan Fakultas berkoordinasi secara intensif dengan Direktur Pascasarjana.
- (5) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang perencanaan.
- (6) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (7) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan sistem informasi.
- (8) Koordinator Program Studi (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Ketua

Pedoman Akademik Program Magister

Unit Pengelola Program Studi (Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas).

- (9) Koordinator Tata Usaha (KoTU) mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas.
- (10) Sub Koordinator Tata Usaha (Sub KoTU) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, pengelolaan data dan informasi, serta pelaporan di lingkungan fakultas/pascasarjana.
- (11) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit Lain yang dipandang perlu keberadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.

2.4 Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu

Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (UP3M) Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana adalah organisasi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran di tingkat Pascasarjana/Fakultas di lingkungan Universitas Udayana dan mempunyai hubungan koordinatif dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana sebagai lembaga Penjaminan Mutu tertinggi di Universitas.

Tugas dan Wewenang

UP3M Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- (1) Merencanakan dan melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana. Membuat perangkat yang

Pedoman Akademik Program Magister

diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.

- (2) Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di Prodi.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- (4) Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.
- (5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Direktur/Dekan.
- (6) Menyiapkan borang institusi untuk akreditasi program studi (APS) 4.0 di lingkungan Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana dan melakukan pendampingan APS 4.0.
- (7) Sebagai koordinator *task force* yang beranggotakan perwakilan Prodi, tenaga kependidikan Pascasarjana/Fakultas, dan tim UP3M.

2.5 Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana merupakan unit di bawah Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang pembinaan sehari-hari diserahkan pada Wakil Direktur I/Wakil Dekan I. Unit ini dipimpin oleh seorang ketua. Untuk menjalankan urusan kesekretariatan diperbantukan seorang tenaga administrasi. Dalam menjalankan tugas penilaian dan evaluasi, UP2M Pascasarjana/Fakultas juga berkoordinasi dengan LP2M Universitas Udayana

2.6 Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)

Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) Fakultas/Pascasarjana Unud dibentuk untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan informasi serta pelaksanaan kerja sama di lingkungan UPPS Unud. UPIKS diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. Koordinator UPIKS bertanggung jawab kepada Direktur/Dekan melalui Wakil Direktur/Wakil Dekan

Pedoman Akademik Program Magister

yang relevan. Secara detail tugas pokok dan fungsi UPIKS terkait pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi yang telah dilakukan adalah:

- (1) Menjembatani seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan teknologi informasi civitas akademika di lingkungan Pascasarjana/Fakultas Unud seperti: IMISSU, BKD, Website, Webex, OASE, Akun Sinta dan Sister antara Civitas Pascasarjana dan USDI.
- (2) Menjembatani dan memfasilitasi aktivasi akun Webex dan OASE Dosen dan Pegawai.
- (3) Mensinkronkan SIMDOS sebagai akun publikasi dosen dengan akun Sinta Dikti
- (4) Berkerjasama dengan UP3M dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Pascasarjana/Fakultas Unud melalui pelatihan OASE.
- (5) Secara detail tugas pokok UPIKS yang berkaitan dengan urusan kerja sama adalah melakukan koordinasi dan memfasilitasi pengurusan MoU (Memorandum of Understanding) ke bagian kerja sama rektorat, mengkoordinasi dan melayani pembuatan PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan berbagai pihak baik pihak yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta bersama seluruh program studi melakukan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama. Secara detail tupoksi UPIKS untuk urusan kerja sama adalah sebagai berikut:
 - a) Mempelajari berkas penawaran kerja sama yang diajukan oleh mitra pengusul;
 - b) Menyusun berkas penawaran kerja sama yang akan diberikan kepada mitra;
 - c) Memeriksa berkas penawaran kerja sama;
 - d) Menilai konsep naskah kerja sama dan bersama pengusul menyiapkan naskah kerja sama, melakukan pembahasan terhadap naskah kerja sama;
 - e) Menyiapkan/mengkoordinasikan draft PKS dengan pihak terkait sebelum dilakukan penandatanganan;
 - f) Memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan PKS antara Dekan Fakultas/Direktur

Pedoman Akademik Program Magister

- Pascasarjana dengan Pimpinan Mitra serta mengecek kembali naskah yang telah ditandatangani untuk dilengkapi dengan stempel dan diserahkan kepada Rektor;
- g) Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama;
 - h) Melakukan pengarsipan/penyimpanan semua dokumen Nota Kesepahaman/MOU yang sudah dijalin dengan pihak dalam maupun luar negeri;
 - i) Mengkoordinasikan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - j) Melakukan/membuat pelaporan data kerja sama yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

BAB III
PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA,
DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Program Studi (Prodi)

Pendidikan Program Magister (S2) Universitas Udayana sampai saat ini terdiri atas 28 Program Studi, yang terdiri atas 4 (empat) Program Studi Magister Multi/Inter/Transdisiplin dan 24 Program Studi Magister Monodisiplin. Nama-nama Program Studi Magister di Universitas Udayana disajikan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1. Program Studi Magister Universitas Udayana

No	Nama Prodi Magister	Kategori Prodi Magister
1	Linguistik	Monodisiplin
2	Kajian Budaya	
3	Fisiologi Keolahragaan	
4	Ilmu Biomedik	
5	Ilmu Kesehatan Masyarakat	
6	Ilmu Peternakan	
7	Ilmu Hukum	
8	Kenotariatan	
9	Teknik Sipil	
10	Teknik Arsitektur	
11	Teknik Elektro	
12	Teknik Mesin	
13	Bioteknologi Pertanian	
14	Pertanian Lahan Kering	
15	Agribisnis	
16	Agroekoteknologi	
17	Manajemen	
18	Ilmu Ekonomi	
19	Akuntansi	
20	Kimia	

Pedoman Akademik Program Magister

21	Biologi	
22	Kedokteran Hewan	
23	Teknologi Pangan	
24	Pariwisata	
25	Ergonomi Fisiologi Kerja	Multi/inter/transdisiplin
26	Ilmu Lingkungan	
27	Hukum Kesehatan	
28	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	

3.2 Sistem Penerimaan Mahasiswa

3.2.1 Mahasiswa Baru

Syarat yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Magister Pascasarjana (S2) adalah sebagai berikut.

(1) Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau PT Swasta yang telah terakreditasi BAN-PT/LAM-PTKes atau Lembaga Akreditasi lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Serta Perguruan Tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- b. Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar (menunjukkan surat kemampuan berbahasa Indonesia) untuk mengikuti pendidikan Magister Pascasarjana.
- c. Kelas Internasional untuk Pendidikan Magister Pascasarjana

Pedoman Akademik Program Magister

mengikuti aturan pada Pedoman Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Asing.

(2) Persyaratan Akademik

- a. Memiliki ijazah S1 atau Diploma IV
- b. IPK pada pendidikan sebelumnya $\geq 2,75$
- c. Memiliki nilai TPA ≥ 425 (skala 1-700)
- d. Memperoleh rekomendasi dari 2 dosen pembimbing S1/dosen S1/dosen S2 yang dituju bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan Program Magister Universitas Udayana.
- e. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara minimal skor TOEFL ≥ 425 (setara dengan Computer Based TOEFL 113/*Internet Based* TOEFL 38/TOEIC 385/IELTS 4,5)
- f. Mengusulkan Usulan/outline Penelitian yang minimal memuat judul/topik penelitian, latar belakang masalah, tujuan, dan metode penelitian
- g. Lulus seleksi ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana.

(3) Persyaratan Administrasi

Mengisi formulir pendaftaran secara *Online* pada laman <https://utbk.unud.ac.id> dan mempersiapkan *Softcopy* dokumen (*Scan*) untuk diunggah/diupload pada sistem, sebagai berikut :

- a. Scan Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan (Max 100kb).
- b. Scan Transkrip Akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan (Max 100kb).
- c. Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter RS Pemerintah (Max 100kb).
- d. Scan/PDF copy Daftar Riwayat Hidup (Max 100kb).
- e. Surat Rekomendasi dari 2 dosen pembimbing S1/dosen S1/Dosen S2 yang dituju bahwa yang bersangkutan mampu

Pedoman Akademik Program Magister

- mengikuti pendidikan Program Magister Universitas Udayana (Max 100kb).
- f. Usulan/outline Penelitian yang minimal memuat judul/topik penelitian, latar belakang masalah, tujuan, dan metode penelitian (Max 300kb/4 halaman)
 - g. Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
 - h. Bukti Pendaftaran *online* Pendaftaran *online* (<https://beasiswa.lpd.kemenkeu.go.id/>) bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PTN/PTS yang mengajukan beasiswa).
 - i. Daftar penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Max 100kb/Tidak Wajib)
 - j. Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel (Max 300kb).
 - k. Screenshot Status Kelulusan PDDIKTI bagi yang lulus S1 setelah Tahun 2002 atau Surat Keterangan Alumni Perguruan Tinggi bagi lulusan s/d Tahun 2002.

(4) Beasiswa

Informasi beasiswa untuk Program Magister Reguler melalui tautan berikut: https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/beasiswa/kebijakan-umum/file/public_policy_file_1704894171.pdf. Sedangkan beasiswa lain akan menyesuaikan dengan persyaratan dari sumber pemberi beasiswa.

3.2.2 Mahasiswa Pindahan

- (1) Mahasiswa pindahan dari PTN lain dapat diterima di Program Magister Universitas Udayana yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di PTN asal, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Pedoman Akademik Program Magister

- a. Perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sederajat dengan Universitas Udayana.
 - b. Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi yang dipilih di Universitas Udayana.
 - c. Telah mengikuti secara aktif kuliah selama 1 semester dengan IPK minimal 3,00 dan memiliki sekurang-kurangnya 18 sks.
 - d. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Magister Universitas Udayana, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa Program Magister di PT asal.
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Program Magister yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi asal.
 - f. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
 - g. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi Asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unud.
 - h. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (2) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - (3) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas dan Koordinator Program Studi yang dituju.
 - (4) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:

Pedoman Akademik Program Magister

- a. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Pascasarjana/Fakultas/Program Studi asal.
 - b. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi asal.
 - c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik/Rekomendasi dari Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - d. Melakukan proses pengajuan pindah secara *online*.
 - e. Melakukan Registrasi Mahasiswa secara *online* pada laman <https://utbk.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
 - f. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
 - g. Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.
 - h. Wajib mengikuti Kuliah Perdana Pascasarjana Universitas Udayana.
- (5) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- (6) Mahasiswa Pascasarjana di lingkungan Unud diijinkan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain di luar Unud setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya di Unud.
- (7) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
 - b. IPK minimal 3,00.

Pedoman Akademik Program Magister

- c. Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi yang dituju.
 - d. Permohonan tertulis kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
- (8) Permohonan Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana disertai lampiran berikut.
- a. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi asal.
 - b. Surat persetujuan pindah dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi asal.
 - c. Rekomendasi dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - d. Rekomendasi dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi yang dituju.
 - e. Melampirkan Bukti Pembayaran Biaya Kuliah terakhir pada Program Studi asal.
 - f. Melakukan proses pengajuan pindah secara *online* pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>.
 - g. Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.

3.3 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan Program Magister Universitas Udayana dibayarkan per semester dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KURIKULUM

4.1 Pendahuluan

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI 12/2012) yang disahkan pada tanggal 13 Juli 2012, dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa Program Magister: (1) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; (2) berkewajiban mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional; (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat; dan (4) lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

Dalam UU DIKTI 12/2012, Pasal 35, Ayat (1) disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam UU DIKTI 12/2012, Pasal 35, Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 44 ayat (1) Kurikulum program studi minimal mencakup: (a) capaian pembelajaran lulusan; (b) Masa Tempuh Kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat

Pedoman Akademik Program Magister

kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan (h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pada program magister/magister terapan, **beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.** Mahasiswa pada Program Magister Universitas Udayana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 4.

4.2 Profil Lulusan Program Magister Universitas Udayana

Profil lulusan Program Magister Universitas Udayana secara umum harus mempunyai kualifikasi KKNI level 8 yaitu **sebagai ahli dalam bidang keilmuannya yang unggul, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing global.** Program magister pada umumnya telah memiliki profil lulusan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Profil lulusan secara rinci dan lengkap dicantumkan dalam Standar Pendidikan dan spesifikasi untuk masing-masing Prodi Magister yang ada di lingkungan Universitas Udayana.

4.3 Standar Kompetensi Lulusan Program Magister Universitas Udayana

Standar kompetensi lulusan (Permendikbudristek 53/2023, Pasal 6) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa

Pedoman Akademik Program Magister

menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan tersebut dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Selanjutnya, pasal 7 Permendikbudristek 53/2023 menyatakan bahwa CPL untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan (d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pasal 8 peraturan tersebut menyatakan bahwa penyusunan CPL dilakukan oleh UPPS dengan melibatkan stakeholders dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; serta memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; dan (g) kurikulum program studi sejenis. Kompetensi utama Program Magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Magister juga harus mengacu deskripsi KKNI jenjang 8.

Dengan mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012, maka secara umum CPL Program Magister Universitas Udayana disusun dalam 9 (sembilan)

Pedoman Akademik Program Magister

rumusan (**Tabel 4.1**) berikut. CPL1, CPL2, dan CPL3 termasuk ranah CPL Sikap; CPL4 dan CPL5 termasuk ranah CPL Pengetahuan; CPL6 dan CPL7 termasuk ranah CPL Keterampilan Umum; dan CPL8 dan CPL9 termasuk ranah CPL Keterampilan Khusus. Perbedaan CPL pada masing-masing prodi adalah pada rumusan CPL3, CPL4, CPL5, CPL8, dan CPL9 karena perlu menyesuaikan dengan bidang keilmuan/keahlian prodi bersangkutan. Setiap Prodi Magister Universitas Udayana dapat menambah atau mengurangi jumlah rumusan CPL tersebut.

Tabel 4.1. Rumusan umum CPL Program Magister Universitas Udayana

KODE	RUMUSAN CPL
CPL1	Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, bersikap nasionalisme, taat hukum dan berdisiplin, bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
CPL2	Menghargai martabat dan HAM, nilai demokrasi dan keadilan, keanekaragaman (budaya, agama, dan kepercayaan), pendapat dan temuan orisinal orang lain;
CPL3	Bekerjasama, berintegritas, memiliki kepedulian terhadap sosial dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, dan semangat kewirausahaan;
CPL4	Menguasai teori dan teori aplikasi dalam bidang keilmuannya yang dibutuhkan untuk DUDIDK dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi atau pun untuk mendapatkan sertifikat profesi;
CPL5	Menguasai fakta, konsep, prinsip, standar, dan metode ilmiah yang dapat digunakan untuk pemecahan berbagai masalah yang muncul dan menghasilkan pengetahuan yang relevan bagi pengambilan kebijakan publik tentang isu-isu terkait dengan bidang keilmuannya.

Pedoman Akademik Program Magister

KODE	RUMUSAN CPL
CPL6	Mampu menyusun ide, mengembangkan pemikiran logis dan kritis, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
CPL7	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, serta mampu mengembangkan dan memelihara jejaring profesi dalam lembaga dan komunitas yang lebih luas;
CPL8	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian ilmiah dan mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan multi atau interdisipliner;
CPL9	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset atau penciptaan karya inovatif dan teruji.

4.4 Bahan Kajian

Bahan kajian dirumuskan oleh Prodi Magister yang bersangkutan dan/atau asosiasi Prodi untuk memenuhi CPL Prodi. Setiap Prodi Magister Universitas Udayana memiliki bahan kajian yang berbeda, sesuai dengan kualifikasi level 8 dalam KKNI. Kaitan antara profil lulusan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki, dan kaitan antara kompetensi dan elemen kompetensi, kaitan rumusan kompetensi dengan bahan kajian, serta matriks hubungan bahan kajian dan kompetensi dalam bentuk mata kuliah diuraikan dalam spesifikasi Prodi.

4.5 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah

Kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada Program Magister Universitas Udayana adalah kurikulum berbasis outcomes (*Outcomes Based Curriculum*). Kurikulum Program Magister

Pedoman Akademik Program Magister

Universitas Udayana mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Standar Universitas Udayana Tahun 2024, serta transformasi Universitas Udayana menjadi PTN Badan Hukum. Visi PTN-BH Universitas Udayana adalah menjadi universitas unggul, mandiri, dan berbudaya yang berdaya saing global. Selanjutnya, tiga misi PTN-BH Universitas Udayana, yaitu (1) Mengembangkan tri dharma PT yang unggul, spesifik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global untuk pembangunan berkelanjutan; (2) Mengembangkan budaya inovasi IPTEK dan seni berdasarkan nilai-nilai THK untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat local, nasional, dan global; dan (3) Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital untuk kemajuan dan kemandirian. Salah satu tujuan dari PTN-BH Universitas Udayana adalah menghasilkan lulusan yang berintegritas dan berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan.

Universitas Udayana menawarkan Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time master program by course and research*) dan Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian (*Full time master program by research*) dengan beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester. Mahasiswa pada Program Magister Universitas Udayana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 4. Adapun struktur kurikulum Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time master program by*

Pedoman Akademik Program Magister

course and research) disajikan pada Tabel 4.2 dan Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian (*Full time master program by research*) disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Struktur kurikulum Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian

SEMESTER	MATA KULIAH	BEBAN BELAJAR (sks)**
0	Matrikulasi*	Setara 6
I	Ilmu Keberlanjutan (<i>The Sustainability Science</i>)	3
	Etika dan Metode Penelitian (<i>The Research Methods and Ethics</i>)	3
	MK Wajib Prodi (4 MK x 3 sks)	12
	Sub Total I	18
II	MK Wajib Prodi/Konsentrasi (2 MK x 3 sks)	6
	MK Pilihan Prodi/Konsentrasi (4 MK x 3 sks)	12
	Sub Total II	18
III & IV	MK Pilihan Prodi/Konsentrasi (6 MK x 3 sks)	0-18
	Proposal Tesis/Tugas Akhir Lainnya (Penelitian I)	2
	Penelitian Tesis/Tugas Akhir Lainnya (Penelitian II)	8
	Widyakarya/PKL/Magang (<i>Internship</i>)	2
	Ujian Kelayakan Tesis/Tugas Akhir Lainnya	2
	Ujian Tesis/Tugas Akhir Lainnya	2
	Publikasi Nasional/Internasional (Penelitian III)	2
	Sub Total III	18-36
TOTAL		54-72

Keterangan:

*Orientasi/kuliah penyetaraan dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa baru jika diperlukan

**Setiap Program Studi Magister Universitas Udayana dapat menentukan beban belajar dalam rentang 54-72 sks dan melakukan modifikasi bobot sks per mata kuliah sesuai dengan kondisi prodi yang bersangkutan.

Pedoman Akademik Program Magister

Untuk mengakomodasi VMT PTN-BH Universitas Udayana dan Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan Universitas Udayana, maka Program Magister Universitas Udayana mewajibkan 2 (dua) Mata Kuliah yaitu **Ilmu Keberlanjutan** (*The Sustainability Science*) dan **Etika dan Metode Penelitian** (*The Research Methods and Ethics*). **Ilmu Keberlanjutan** menyediakan kompilasi komprehensif perspektif konseptual, pendekatan metodologis dan wawasan empiris ilmu keberlanjutan yang bersifat inter dan transdisipliner. Ilmu keberlanjutan ini mencakup perspektif dan topik utama wacana ilmiah tentang perubahan iklim (*climate change*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) **yang telah dan terus menjadi isu global dan nasional**. Selanjutnya, **Etika dan Metode Penelitian** membekali peserta didik berupa alat konseptual dan praktis untuk mengumpulkan data dan pengetahuan serta keterampilan analisis yang penting untuk membentuk hubungan konstruktif dengan organisasi dan/atau individu, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek akademik. Etika penelitian harus mencakup: (a) Perlindungan subyek manusia dan hewan (jika penelitian tersebut menggunakan subjek manusia atau hewan); (b) Pengumpulan, penggunaan, dan interpretasi data penelitian; (c) Metode untuk melaporkan dan meninjau rencana atau temuan penelitian; (d) Hubungan antara peneliti satu dengan yang lain; (e) Hubungan antara peneliti dan mereka yang akan terpengaruh oleh penelitian mereka; (f) Sarana untuk menanggapi kesalahpahaman, perselisihan, atau kesalahan; (g) Pilihan untuk mempromosikan perilaku etis dalam penelitian. Ranah etika penelitian dimaksudkan untuk mencakup tidak kurang dari pembinaan penelitian yang melindungi kepentingan publik, subjek penelitian, dan peneliti itu sendiri. Budaya meneliti yang memenuhi etika akademik dan tanggung jawab lulusan Program Magister Universitas Udayana dalam bentuk kontribusinya dalam aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan.

Pedoman Akademik Program Magister

Tabel 4.3. Struktur kurikulum Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian

SEMESTER	KEGIATAN PENELITIAN	BEBAN BELAJAR (sks)*
I	<i>Working Paper on Sustainability Science</i>	3
	<i>Critical Review on Research Methods and Ethics</i>	3
	<i>Book Review & Presentation I – IV</i> (4 x 3 sks)	12
	Sub Total I	18
II	<i>Reputable International Journal Review & Presentation</i> (6 Topics x 3 sks)	18
	Sub Total II	18
III & IV	MK Pilihan Prodi/Konsentrasi (6 MK x 3 sks)	0-18
	Proposal Tesis/Tugas Akhir Lainnya (Penelitian I)	2
	Penelitian Tesis/Tugas Akhir Lainnya (Penelitian II)	8
	Widyakarya/PKL/Magang (<i>Internship</i>)	2
	Ujian Kelayakan Tesis/Tugas Akhir Lainnya	2
	Ujian Tesis/Tugas Akhir Lainnya	2
	Publikasi Nasional/Internasional (Penelitian III)	2
	Sub Total III	18-36
TOTAL		54-72

Keterangan:

* Setiap Program Studi Magister Universitas Udayana dapat menentukan beban belajar dalam rentang 54-72 sks dan melakukan modifikasi bobot sks per mata kuliah sesuai dengan kondisi prodi yang bersangkutan.

Pedoman Akademik Program Magister

4.6 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum didasarkan pada (a) legal aspek berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks. Perumusan struktur kurikulum Program Magister Universitas Udayana berdasarkan hasil Workshop Peninjauan Kurikulum dan Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana pada tanggal 22 April 2024 yang dihadiri oleh Pimpinan Pascasarjana/Fakultas (diwakili oleh Wadir I/WD I), semua Koordinator Program Studi Magister, dan semua Ketua Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana.

4.7 Revisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi harus terus menerus direvisi pada periode waktu tertentu agar tetap mampu menjawab tuntutan *stake holder* maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode peninjauan adalah **minimal satu masa tempuh kurikulum**. Beberapa landasan hukum yang terkait dengan kurikulum, yaitu Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya yang relevan. Proses pelaksanaan revisi kurikulum harus melibatkan *stakeholder* eksternal dan internal, dan alumni.

BAB V
PENYELENGGARAAN PROGRAM

5.1 Kalender Akademik

- (1) Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester ganjil dimulai pada awal September sampai dengan akhir bulan Februari. Untuk semester genap dimulai awal Maret sampai dengan akhir Agustus sesuai kalender akademik Universitas Udayana.
- (2) Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran Program Magister meliputi:
 - a. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester;
 - b. Ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu terakhir semester;
 - c. Ujian proposal tugas akhir/usulan penelitian tesis dilaksanakan setelah lulus Mata Kuliah Etika dan Metode Penelitian;
 - d. Ujian kelayakan tugas akhir/tesis dilakukan setelah selesai proses penulisan tugas akhir/penelitian tesis;
 - e. Ujian akhir dilakukan setelah lulus ujian kelayakan tugas akhir/tesis dan telah menyelesaikan draf publikasi ilmiah minimal pada Jurnal Nasional Sinta 4 atau Jurnal Internasional;
 - f. Ujian adalah salah satu bentuk tes kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan; dan
 - g. Dimungkinkan dikembangkan bentuk *assessment* atau pemeriksaan dan penilaian berkala yang berlangsung dalam proses pembelajaran (penilaian proses), sehingga tidak ada jadwal ujian tengah semester maupun akhir semester. Dalam hal ini proses evaluasi dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dan dilakukan selama satu semester

Pedoman Akademik Program Magister

- (penilaian proses dan hasil secara bersama), sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.
- (3) Program magister memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Fleksibilitas diberikan dalam bentuk: (a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; (b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan (c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbudristek 53/2023). Program Studi Magister yang bukan Prodi PJJ, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), diperkenankan menyelenggarakan PJJ dalam bentuk mata kuliah maksimal 50% dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tersebut berdasarkan izin Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Penyelenggaraan PJJ Mata Kuliah tersebut dengan memanfaatkan fasilitas *Online Academic Service for E-Learning* (OASE) yang telah terintegrasi pada *Integrated Management Information System of Unud* (IMISSU). Minimal 50% dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi Magister tersebut wajib diselenggarakan melalui kegiatan tatap muka/belajar terbimbing. Untuk dapat menyelenggarakan RPL diperlukan pedoman operasional baku (POB) sebagai acuan untuk mengkonversi pengalaman belajar dan/atau bekerja di masa lampau sesuai dengan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran/CPMK yang relevan.

Pedoman Akademik Program Magister

- (4) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran (*Fast Track S1-S2*) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana (Permendikbudristek 53/2023). Penyelenggaraan *Fast Track S1-S2* tersebut memerlukan pedoman operasional baku (POB) yang secara rinci mengatur persyaratan dan tahapan pelaksanaannya.

5.2 Sistem Kredit Semester (SKS)

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran Program Magister dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Proses pembelajaran Program Magister dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (4) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (5) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (6) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks berupa kuliah, responsi, atau tutorial, meliputi kegiatan:
 - a) belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Pedoman Akademik Program Magister

- (7) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

5.3 Beban Belajar Program Magister Universitas Udayana

- (1) Pada Program Magister Universitas Udayana, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa pada Program Magister Universitas Udayana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 4.
- (3) Universitas Udayana menetapkan masa studi Program Magister dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (4) Masa studi Program Magister Universitas Udayana tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum atau selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Pedoman Akademik Program Magister

- (5) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Pedoman ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

5.4 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi

- (1) Program Matrikulasi terdiri dari kumpulan mata kuliah yang bertujuan menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi bersangkutan pada awal masa studi sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Mata kuliah matrikulasi diberikan pada mahasiswa Program Magister monodisiplin yang berasal dari program sarjana/Diploma IV yang tidak sebidang dan diatur pada masing-masing Prodi.

5.5 Konsentrasi dan Mata Kuliah Pilihan

- (1) Program Studi Magister Universitas Udayana dapat membuka peminatan/konsentrasi IPTEK yang relevan pada semester II;
- (2) Jika Prodi Magister tidak menawarkan konsentrasi, maka pada semester II ditawarkan Mata Kuliah Wajib Prodi dan mata Kuliah Pilihan Prodi;
- (3) Jika Prodi Magister menawarkan dua atau lebih konsentrasi, maka pada semester II ditawarkan Mata Kuliah Wajib Konsentrasi dan mata Kuliah Pilihan Konsentrasi.

5.6 Dosen Tetap Program Studi (DTPS)

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020)
- (2) DTPS paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi di Kampus Utama, dengan ketentuan memenuhi

Pedoman Akademik Program Magister

usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020), yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat (KKNI Level 9) dengan jabatan Profesor/Lektor Kepala/Lektor. Lulusan program doktor atau yang sederajat yang telah menjadi pendidik profesional dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu mengajar pada program magister (PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019 dan Standar Dosen dan Tendik Universitas Udayana yang berlaku). Dosen atau tim pengajar adalah pengasuh suatu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan Koprodi. Kualifikasi dosen yang mengajar pada Program Magister mengacu pada Tabel 4 PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019 (**Lampiran 3**) dan Standar Dosen dan Tendik Universitas Udayana yang berlaku.

- (3) DTPS adalah dosen Universitas Udayana (*Homebase* atau *Non-Homebase*) yang mengajar di Program Studi. Dosen tidak tetap adalah dosen Universitas Udayana berstatus Emeritus, atau yang berasal dari luar Universitas Udayana dengan kualifikasi yang sederajat (KKNI Level 9).

5.7 Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis

- (1) Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik sejak dari awal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa selama masa studi mahasiswa. PA pada Program Magister adalah dosen tetap berkualifikasi doktor dan dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau yang diberikan kewenangan oleh Koprodi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.
- (2) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap semester. Kegiatan

Pedoman Akademik Program Magister

konsultasi dicatat dalam Formulir/Buku Kegiatan Mahasiswa (Log Book) yang disediakan oleh Prodi.

- (3) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Prodi diatur oleh Koprodi.
- (4) Pembimbing Tugas Akhir/Tesis adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal lektor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses penyusunan tugas akhir/tesis sampai ujian tugas akhir/tesis (Lampiran 3).
- (5) Penentuan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis diusulkan oleh mahasiswa Program Magister setelah berkonsultasi dengan dosen Calon Pembimbing Tugas Akhir/Tesis, PA dan/atau Koprodi dan mendapat persetujuan Koprodi, selanjutnya diterbitkan SK oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (6) Pembimbing Tugas Akhir/Tesis terdiri atas dua orang, yaitu Pembimbing Utama (I) dan Pembimbing Pendamping (II).
- (7) Apabila Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) berhalangan tetap, maka Koprodi mengusulkan kepada Direktur/Dekan untuk menggantinya selambat-lambatnya satu bulan, terhitung dimulainya berhalangan tetap. Pembimbing Pengganti wajib melanjutkan proses penulisan tugas akhir/penelitian tesis yang sedang berjalan.
- (8) Apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) dengan mahasiswa, maka Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) dapat diganti dengan Pembimbing Utama (I) dan/atau Pembimbing Pendamping (II) lain yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan Koprodi. Pembimbing Pengganti wajib melanjutkan proses penulisan tugas akhir/penelitian tesis yang sedang berjalan. Seorang Pembimbing Tugas Akhir/Tesis tidak dapat diganti dengan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa.

Pedoman Akademik Program Magister

- (9) Pergantian Pembimbing Tugas Akhir/Tesis dapat dilakukan bila terjadi pergantian topik/judul materi penulisan tugas akhir/ penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mendapat persetujuan dari Koprodi.
- (10) Batas maksimal meluluskan 6 (enam) orang magister per semester bagi seorang Pembimbing Utama atau Pembimbing Pemdamping. Seorang dosen yang memenuhi kualifikasi Pembimbing Utama secara otomatis dapat memenuhi kualifikasi Pembimbing Pemdamping untuk tugas akhir/tesis yang sebidang dengan bidang keilmuannya, sehingga sebagai Pembimbing Utama dapat meluluskan 6 (enam) magister ditambah sebagai Pembimbing Pemdamping dapat meluluskan 6 (enam) magister.

5.7 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

- (1) Pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang satu semester tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik. Bila tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (4) Pengisian KRS bagi mahasiswa Program Magister dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh, dengan persetujuan PA.
- (5) Sesuai dengan kalender akademik, setiap semester mahasiswa harus melaporkan KRS dan laporan kemajuan studi per semester yang ditandatangani oleh PA kepada Koprodi.
- (6) Mahasiswa diakui sebagai peserta proses pembelajaran apabila tercantum pada KRS.

5.9 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan PA dan Koprodi. Bobot sks mata kuliah pengganti sama atau lebih kecil daripada bobot sks mata kuliah yang diganti.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir sesuai dengan jadwal calendar akademik.

5.10 Cuti Akademik

Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan tertentu yang dapat diterima. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- (1) Pengajuan **cuti akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman: simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik ditentukan setiap semester, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor.
- (2) Cuti akademik dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester tidak berturut-turut selama masa studi dan cuti akademik dihitung sebagai masa studi. Selama masa cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (3) Pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir/tesis diberlakukan setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada sistem SIMAK
- (4) Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran belum melakukan pembayaran biaya kuliah dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.
- (5) Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran biaya kuliah dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi melalui SIMAK IMISSU Unud.

Pedoman Akademik Program Magister

- (6) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir, dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKH) paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP semester berikutnya.
- (7) Selama cuti akademik, yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- (8) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik selama masih mendapat beasiswa.
- (9) Izin cuti akademik ditembuskan kepada PA dan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis.
- (10) Meskipun persyaratan lainnya terpenuhi, mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak berhak mendapat predikat *cumlaude*.

5.11 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA
- (2) Permohonan mengundurkan diri mata kuliah diajukan lewat PA, Koprodi, dan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

5.12 Gagal Studi atau Putus Studi

- (1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas dengan pertimbangan Koprodi.
- (2) Peserta didik program magister dinyatakan gagal studi apabila:
 - a. Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut;
 - b. Tidak berhasil melewati tahap-tahap akademik yang telah ditentukan berikut ini.

Pedoman Akademik Program Magister

- i mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**;
 - ii Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan **gugur**;
 - iii Mahasiswa Program Magister yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal atau ujian kelayakan tugas akhir/kelayakan atau ujian tugas akhir/tesis dinyatakan gagal studi/DO;
 - iv Jika pada akhir semester V tidak lulus ujian proposal ujian proposal dinyatakan gagal studi/DO;
- c. Melanggar ketentuan norma dan etika akademik yang berlaku;
 - d. Melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana;
 - e. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih); dan
 - f. Melewati masa studi yang telah ditentukan.
 - g. Prosedur Operasi Baku penghentian status kemahasiswaan atau gagal studi ada pada **Lampiran 4**

5.13 Transfer Kredit Mata Kuliah

- (1) Transfer kredit mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.
- (2) Transfer mata kuliah program pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut.
 - a. Dari dan ke program pendidikan dalam jenis pendidikan yang sama.

Pedoman Akademik Program Magister

- b. Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.
- (3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
- (4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.
- (5) Transfer mata kuliah program pendidikan diselenggarakan oleh program pendidikan yang baru dimasuki yang sebidang.

5.14 Perpindahan dan Penyetaraan

Mahasiswa dapat pindah dari Universitas Udayana ke Perguruan tinggi lain, dan dari prodi ke prodi lain, baik dari luar Universitas Udayana, maupun di lingkungan Universitas Udayana pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara dan memenuhi SNDIKTI dan KKNI.

- (1) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Universitas Udayana setelah melalui penyetaraan.
- (2) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Perpindahan mahasiswa dari luar Universitas Udayana harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh Universitas Udayana sebagaimana tertuang pada poin 3.2.2.
- (4) Perpindahan mahasiswa Program Magister hanya dapat dilakukan sebelum mahasiswa melakukan proses penulisan tugas akhir/ penelitian tesis.

5.15 Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) Universitas Udayana (dalam penerimaan mahasiswa baru) dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan

Pedoman Akademik Program Magister

Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang RPL dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- (2) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Universitas Udayana dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari prodi pada Perguruan Tinggi sebelumnya dan/atau pengalaman kerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.
- (3) RPL dalam bentuk sks mengacu pada kurikulum yang diselenggarakan oleh Prodi Magister pada Universitas Udayana dengan peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B.
- (4) RPL tersebut dapat mengurangi masa studi mahasiswa.

5.16 Kerja sama program Gelar Ganda (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Jalur Cepat (*Fast Track*)

- (1) Program gelar bersama (*Joint Degree*) adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi (Perguruan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri) yang memiliki program studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh satu gelar bersama. Program pendidikan *Joint Degree* diselenggarakan antar perguruan tinggi yang setara di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MoU (kerjasama) pendidikan dan penelitian. Pedoman untuk *Joint Degree* disusun secara khusus sesuai dengan persetujuan masing-masing prodi bersama Pascasarjana/Fakultas dengan pihak universitas yang diajak kerjasama. Lampiran 5 memuat ketentuan konversi SKS ke sistem ECTS.
- (2) Program gelar ganda (*Double Degree*) adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi (Perguruan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri) yang memiliki program studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh gelar ganda. Program pendidikan *Double Degree* diselenggarakan antar

Pedoman Akademik Program Magister

perguruan tinggi yang setara di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MoU (kerjasama) pendidikan dan penelitian. Pedoman untuk *Double Degree* disusun secara khusus sesuai dengan persetujuan masing-masing prodi bersama Pascasarjana/Fakultas dengan pihak universitas yang diajak kerjasama. Mahasiswa Program Magister *Double Degree* akan diberangkatkan untuk melakukan riset ke PT Mitra di luar negeri apabila telah memenuhi persyaratan: lulus semua matakuliah tahun pertama Magister di Indonesia dengan $IPK \geq 3$, Nilai TOEFL > 450 untuk program Magister (Minimal Institutional TOEFL), Nilai TPA > 475 (standar OTO Bappenas), mencapai level B2 untuk bahasa Perancis (untuk DDIP), direkomendasi oleh PT Penyelenggara, memperoleh *Letter of Acceptance* dari PT Mitra di LN, serta disetujui keberangkatannya oleh DIKTI (lolos Wawancara DIKTI dan pemberian Guarantie Letter DIKTI) dan French Embassy (pemberian status BGF dan Visa untuk DDIP). Persyaratan TOEFL dan TPA tidak diwajibkan apabila calon telah lulus Ujian Saringan Masuk di PT Penyelenggara yang dituju dikarenakan TOEFL serta TPA menjadi bagian yang diuji saat Ujian Saringan Masuk. Lampiran 5 memuat ketentuan konversi SKS ke sistem ECTS.

- (3) Fakultas/Pascasarjana dapat menyelenggarakan pendidikan Jalur Cepat (*Fast Track*) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa (IPK minimal 3,75 dan telah menyusun proposal tesis) dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit (sks) pada program magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana. Kedua prodi, yaitu program studi sarjana (asal) dan program studi magister (tujuan) diselenggarakan pada Universitas Udayana dengan peringkat akreditasi unggul atau terakreditasi internasional.

Pedoman Akademik Program Magister

- (4) Rektor mengajukan persetujuan izin kerja sama program Gelar Ganda (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Jalur Cepat (*Fast Track*) yang sudah berjalan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal 30 Mei 2023, agar dapat mengajukan proses penyetaraan lulusan.
- (5) Pengajuan izin penyelenggaraan kerja sama program bergelar program Gelar Ganda (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Jalur Cepat (*Fast Track*) diajukan secara daring melalui laman <http://izinkerma.kemdikbud.go.id> dan melaporkan pelaksanaannya pada laman <http://laporankerma.kemdikbud.go.id>

5.17 Ketentuan Peralihan

- (1) Spesifikasi Prodi disusun oleh masing-masing Prodi paling lambat satu semester sejak Buku Pedoman ini ditetapkan.
- (2) Revisi kurikulum sudah dilakukan oleh Prodi selambat lambatnya pada awal tahun ajaran 2024/2025. Komposisi mata kuliah wajib Prodi dan MKPD dikembangkan sesuai dengan spesifikasi Prodi, sesuai dengan ketentuan pada Bab IV tentang Kurikulum pada buku ini.
- (3) Prodi harus menyelenggarakan ujian proposal dan wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa Program Magister Universitas Udayana sebelum melakukan penulisan tugas akhir/penelitian tesis.
- (4) Dengan berlakunya Buku Pedoman ini, maka Buku Pedoman Akademik Program Magister tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PROSES DAN PENILAIAN PENDIDIKAN

6.1 Tahapan Proses Pembelajaran

- (1) Standar proses pembelajaran (mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi), merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran tersebut meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran tersebut mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- (7) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d.

Pedoman Akademik Program Magister

- memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (8) Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan **sistem kredit semester (SKS)** dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
 - (10) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam **satuan kredit semester (sks)**, yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
 - (11) Pemenuhan beban belajar pada Program Magister Universitas Udayana dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, dan tugas akhir.
 - (12) Bentuk pembelajaran tersebut dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri.
 - (13) Mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pedoman Akademik Program Magister

- (14) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (15) Keseluruhan proses pembelajaran tersebut diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

6.2 Penilaian Pendidikan

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. **Penilaian formatif** bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan **penilaian sumatif** bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis, sedangkan penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian

Pedoman Akademik Program Magister

yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

- (3) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian proposal tugas akhir/penelitian tesis, ujian kelayakan laporan tugas akhir/tesis, dan ujian tugas akhir/tesis.
- (4) Mahasiswa Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time master program by course and research*) yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah pada semester yang bersangkutan adalah mereka dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$ pada mata kuliah tersebut selama satu semester. Kehadiran $\geq 75\%$ tidak dipersyaratkan untuk Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian (*Full time master program by research*)
- (5) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

6.3 Indeks Prestasi Akademik

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dari suatu mata kuliah pada *Full time master program by course and research* atau kegiatan belajar *Full time master program by research* yang akan dikonversi kedalam mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi, atau b. keterangan lulus atau tidak lulus (khusus untuk bentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi).
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran dari A (4,0) sampai E (0,0): Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E. Nilai A, B+, dan B, adalah nilai lulus, sedangkan nilai C+, C, D+, D, dan E adalah nilai tidak lulus. Berikut adalah konversi nilai huruf ke angka disajikan pada Tabel 6.1.

Pedoman Akademik Program Magister

Tabel 6.1. Konversi Nilai Huruf ke Angka

Huruf Mutu	Nilai Angka	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
A	85 – 100	4,0	Istimewa
B+	78 - <85	3,5	Sangat Baik
B	71 - < 78	3,0	Baik
C+	64 - < 71	2,5	Cukup Baik
C	57 - < 64	2,0	Cukup
D+	50 - < 57	1,5	Kurang Cukup
D	40 - < 50	1,0	Kurang
E	0 - < 40	0,0	Sangat Kurang

- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi (IP).
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (N x K)}}{\text{Jumlah K}}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir dua di atas.

Pedoman Akademik Program Magister

6.4 Predikat Kelulusan Program Magister

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan **predikat kelulusan** seperti tertuang pada **Tabel 6.2**.

Tabel 6.2. Predikat kelulusan Program Magister Universitas Udayana

Predikat Kelulusan	<i>Full Time Master Program by Course and Research</i>	<i>Full Time Master Program by Research</i>
Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	<ul style="list-style-type: none">- IPK > 3,75- Lulus tepat waktu (1,5 – 2 tahun)- Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai- Nilai MK minimal B- 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional atau minimal Jurnal Sinta 2- Nilai Tesis harus A	<ul style="list-style-type: none">- IPK > 3,75- Lulus tepat waktu (1,5 – 2 tahun)- Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai- Konversi nilai MK min B- 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi- 1 (satu) oral presenter Internasional/Nasional- Nilai Tesis harus A
Sangat memuaskan	<ul style="list-style-type: none">- IPK > 3,50- Nilai MK minimal B- 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional atau minimal Jurnal Sinta 4- Masa studi maksimal 3 tahun	<ul style="list-style-type: none">- IPK > 3,50- Konversi nilai MK min B- 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional atau minimal Jurnal Sinta 4- 1 (satu) oral presenter Internasional/Nasional- Masa studi maksimal 3 tahun
Memuaskan	<ul style="list-style-type: none">- $3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$- Nilai MK minimal B- 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional atau minimal Jurnal Sinta 4- Masa studi maks 4 tahun	<ul style="list-style-type: none">- $3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$- Konversi nilai MK min B- 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional atau minimal Jurnal Sinta 4- 1 (satu) oral presenter Internasional/Nasional- Masa studi maksimal 4 tahun

Pedoman Akademik Program Magister

Syarat kelulusan minimal Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time master program by course and research*) dengan predikat memuaskan adalah memiliki IPK minimal 3,00 dengan nilai setiap mata kuliah minimal B, memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal nasional terindek Sinta 4, dan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun. Persyaratan lebih tinggi diperlukan untuk predikat sangat memuaskan dan dengan pujian (*cum laude*). Selanjutnya, syarat kelulusan minimal Program Magister Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian (*Full time master program by research*) dengan predikat memuaskan adalah memiliki IPK minimal 3,00 dengan konversi nilai setiap mata kuliah minimal B, memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional/nasional Sinta 4, memiliki 1 (satu) Prosiding Nasional ber-ISBN, dan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun. Persyaratan lebih tinggi diperlukan untuk predikat sangat memuaskan dan dengan pujian (*cum laude*).

BAB VII TAHAPAN PENELITIAN TESIS

7.1 Proposal, Seminar, dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis

Mahasiswa Program Magister Universitas Udayana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah minimal pada jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 4.

7.1.1 Persyaratan Proposal/Usulan Penelitian Tesis

- (1) Mahasiswa Program Magister Universitas Udayana mengajukan usulan penelitian tesis setelah lulus semua Mata Kuliah/telah memiliki konversi nilai Mata Kuliah pada semester I termasuk 2 (dua) Mata Kuliah wajib Program Magister Universitas Udayana, yaitu **Ilmu Keberlanjutan** (*The Sustainability Science*) dan **Etika dan Metode Penelitian** (*The Research Methods and Ethics*), dengan IPS minimal 3,00.
- (2) Pada Semester II, mahasiswa Program Magister mengajukan topik penelitian tesis yang baru atau melanjutkan topik penelitian yang diajukan saat mengikuti seleksi Program Magister yang relevan dengan bidang keilmuan prodi.
- (3) Berdasarkan topik penelitian yang telah dimiliki, mahasiswa mengajukan dua orang Pembimbing Tesis yang terdiri atas seorang Pembimbing Utama (dengan kualifikasi doktor dalam bidang ilmu sebidang dengan topik penelitian dengan jabatan minimal Lektor) dan Pembimbing Pendamping (kualifikasi doktor dengan jabatan minimal Asisten Ahli) yang telah melengkapi formulir Ketersediaan Sebagai Pembimbing Tesis (**Lampiran 6**). Dalam hal mahasiswa Program Magister tidak mampu mengajukan sendiri, maka Koprodi Magister mengalokasikan Pembimbing Tesis dengan tetap

Pedoman Akademik Program Magister

melengkapi formulir Kesiediaan Sebagai Pembimbing Tesis. Selanjutnya, Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah melengkapi formulir Kesiediaan Sebagai Pembimbing Tesis ditetapkan dengan Surat Tugas Pembimbing Tesis (**Lampiran 7**) dari Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas sebagai Tim Pembimbing Tesis mahasiswa yang bersangkutan.

- (4) Mahasiswa Program Magister dengan dibimbing oleh Tim Pembimbing Tesis menyusun Usulan Penelitian Tesis sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Udayana yang berlaku.

7.1.2 Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis

- (1) Usulan penelitian yang telah disetujui (Acc) oleh tim pembimbing dapat diajukan untuk ujian usulan penelitian. Permintaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis dilakukan oleh pembimbing utama tesis kepada KoProdi (**Lampiran 8**) dengan dilampiri:
 - a. transkrip akademik dengan IPK semua semester sebelumnya.
 - b. form penilaian (**Lampiran 9**) dan berita acara penilaian seminar kelayakan usulan penelitian (**Lampiran 10**).
 - c. rencana tanggal ujian dan usulan nama-nama tim penguji.
- (2) Usulan ini diteruskan oleh KoProdi kepada Direktur Pascasarjana/Dekan untuk dibuatkan surat tugas tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis.
- (3) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian/Proposal Tesis dapat dilakukan pada **semester II** dan **paling lambat akhir semester III** dengan IPK minimal **3,0**.
- (4) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis yang diketuai oleh Pembimbing I dengan anggota Pembimbing II serta tiga orang dosen penguji dengan kualifikasi

Pedoman Akademik Program Magister

- pendidikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- (5) Penilaian oleh tim penguji hanya dapat memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang termasuk pembimbing (1 pembimbing + 3 penguji atau 2 pembimbing + 2 penguji).
 - (6) Tim penilai dilarang menitipkan nilai dan mengadakan ujian individu.
 - (7) Penilaian dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis terutama terhadap kedalaman materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mempunyai bobot yang cukup untuk kualifikasi Magister Universitas Udayana serta kelayakan penelitian.
 - (8) Ketua tim penilai membuat berita acara pelaksanaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis. Pada akhir ujian, tim penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan berikut ini.
 - a. Proposal Tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan,
 - b. Proposal Tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, dan
 - c. Proposal Tesis ditolak
 - (9) Apabila proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:
 - a. Perbaikan harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah ujian,
 - b. Pernyataan persetujuan atas perbaikan dilakukan secara tertulis oleh pembimbing dan penguji diketahui oleh KoProdi (**Lampiran 11**), dan
 - c. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut, maka **hasil ujian dinyatakan gugur** dan mahasiswa harus **mengulang ujian kembali**.
 - (10) Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan proposal **paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan**.

Pedoman Akademik Program Magister

- b. Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.
- (11) Penelitian mahasiswa Program Magister pada Universitas Udayana mulai dilakukan setelah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis.
- (12) Proposal tesis yang telah disetujui oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis harus disahkan oleh KoProdi. Proposal tesis ini harus dibawa pada saat melakukan konsultasi dengan pembimbing tesis, saat Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dan saat Ujian Tesis sebagai bahan acuan.
- (13) Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat perubahan mendasar dari usulan penelitian, maka perubahan itu harus mendapat persetujuan dari pembimbing tesis, tim penilai, dan dan koprodi.

7.2 Tesis

Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis. Pembimbing tesis adalah tenaga akademik yang berkualifikasi doktor dengan jabatan akademik minimal lektor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses penyusunan tesis sampai ujian tesis.

7.2.1 Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis

Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis pada Program Magister Pascasarjana merupakan kegiatan terprogram yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan ujian tesis. Prosedur Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis adalah sebagai berikut;

Pedoman Akademik Program Magister

- (1) Naskah hasil penelitian yang telah siap dan disetujui oleh kedua pembimbing diajukan kepada KoProdi untuk Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis (**Lampiran 12**);
- (2) Susunan tim penilai dan tanggal Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis diusulkan oleh pembimbing dan ditetapkan oleh KoProdi;
- (3) Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang tim penilai;
- (4) Penilaian menggunakan form (**Lampiran 13**) dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- (5) Tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan penyempurnaan terhadap naskah tesis yang akan diajukan pada ujian tesis;
- (6) Keputusan Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis yang dimuat dalam Berita Acara (**Lampiran 14**) dapat berupa:
 1. naskah tesis diterima.
 2. naskah tesis diterima dengan perbaikan.
 3. naskah tesis ditolak.
- (7) Apabila naskah tesis diterima dengan perbaikan, maka mahasiswa harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai paling lambat **dalam waktu satu bulan**. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis dalam bentuk pernyataan persetujuan perbaikan oleh tiap-tiap tim penilai (**Lampiran 15**) sebelum diajukan sebagai naskah tesis pada ujian tesis.
- (8) Apabila naskah tesis ditolak, maka mahasiswa harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah pada pembimbing untuk selanjutnya diajukan dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis ulangan **selambat lambatnya 2 (dua) bulan** setelah seminar pertama dengan prosedur, tata cara, dan tim penilai yang sama seperti pada seminar pertama / proposal tesis. Ujian dilaksanakan

Pedoman Akademik Program Magister

oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.

- (9) naskah tesis yang telah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dapat diajukan dalam ujian tesis, yang pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

7.2.2 Ujian Akhir Program Magister/Ujian Tesis

Ujian akhir Program Magister Pascasarjana (ujian tesis) dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tesis yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim penilai seminar kelayakan tesis. Sebelum menempuh ujian akhir program Magister Pascasarjana, mahasiswa harus memenuhi syarat:

- (1) Telah melunasi Biaya Kuliah per semester dengan menunjukkan bukti setoran dan kewajiban lainnya sampai pada semester kegiatan ujian dilaksanakan.
- (2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS.
- (3) Telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan serta penugasan-penugasan lainnya sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- (4) Telah menyerahkan naskah tesis dan **naskah publikasi ilmiah yang telah diterima (*accepted*)** oleh redaksi jurnal terkait.
- (5) Sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk **TOEFL atau persamaan TOEFL dengan nilai minimal 425**.

Prosedur pelaksanaan ujian tesis adalah sebagai berikut:

Pedoman Akademik Program Magister

- (1) Penyelenggaraan ujian tesis diawali dengan pembentukan tim penilai ujian akhir Magister Pascasarjana yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/ atas usul KoProdi.
- (2) Tim penilai ujian tesis terdiri atas pembimbing I sebagai ketua, pembimbing II sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa. Tim penilai merupakan tim yang sama dengan tim penilai kelayakan tesis.
- (3) Prosedur pengajuan ujian tesis adalah sebagai berikut.
 1. Pembimbing mengajukan permintaan ujian tesis kepada KoProdi disertai rencana tanggal ujian dan rencana anggota tim penilai.
 2. KoProdi mengajukan usulan tersebut kepada Direktur/Dekan disertai berita acara seminar kelayakan tesis dan transkrip akademik (**Lampiran 16**).
 3. Direktur/Dekan menetapkan tim penilai ujian tesis.
- (4) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan ditentukan keputusannya apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- (5) Ujian tesis dilaksanakan secara lisan dengan presentasi tesis.
- (6) Waktu pelaksanaan ujian maksimum dua jam dengan 15-20 menit presentasi dan 100 menit tanya jawab.
- (7) Penilaian masing-masing tim penilai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dalam Pedoman ini (**Lampiran 17**). Apabila selisih nilai diantara tim penilai lebih dari 10 maka perlu dilakukan sidang tim penguji untuk mendapatkan kesepakatan nilai.
- (8) Nilai ujian yang dikumpulkan dari tiap anggota dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota tim penilai dan dikonversikan ke nilai huruf.
- (9) Pada akhir ujian, ketua tim penilai membuat berita acara ujian tesis (**Lampiran 18**), dengan keputusan:

Pedoman Akademik Program Magister

1. Mahasiswa dinyatakan lulus; atau
 2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan naskah tesis; atau
 3. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- (10) Apabila tesis diterima dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.
- a. Perbaikan harus dilakukan paling lambat dalam waktu **1 (satu) bulan** dan telah disetujui secara tertulis oleh tim penguji (**Lampiran 19**).
 - b. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus **ujian kembali paling lambat 2 (dua) bulan** setelah ujian tesis.
 - c. Apabila mahasiswa gagal melaksanakan ketentuan di atas, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.
- (11) Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.
- a. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan paling lambat dalam waktu **2 (dua) bulan** yang dilaksanakan oleh tim penilai yang sama.
 - b. Apabila mahasiswa tidak lulus ujian ulangan, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.

BAB VIII


KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

8.1 Kejujuran Akademik

- (1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik seperti plagiarisme dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik Universitas Udayana yang berlaku.
- (2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh Koprodi dan diteruskan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, dan Komisi Penegakan Disiplin Universitas Udayana untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut.
 - 1) Teguran oleh pengajar atau Koprodi yang bersangkutan.
 - 2) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
 - 3) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat/DO dari Universitas Udayana.
 - 4) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut.
 - 5) Mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Mekanisme sanksi sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (5) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Koprodi adalah usulan pemberhentian jika yang bersangkutan masih dalam

Pedoman Akademik Program Magister

status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh Koprodi melalui prosedur sebagai berikut.



8.2 Tata Tertib Akademik

- (1) Mahasiswa Program Magister wajib mengisi biodata lengkap di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- (2) Mahasiswa Program Magister wajib mengikuti semua perkuliahan yang diharuskan dengan aktif dan sebaik mungkin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dan tidak memenuhi kehadiran minimal 75% perkuliahan, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (3) Mahasiswa Program Magister wajib mengikuti bimbingan oleh pembimbing akademik, pembimbing tugas akhir/tesis secara aktif dan teratur sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan (**Lampiran 20**). Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (4) Mahasiswa Program Magister wajib menyusun usulan penelitian (proposal), melakukan tugas akhir/penelitian, dan menyusun laporan tugas akhir/tesis di bawah bimbingan tugas akhir/tesis sebaik mungkin dan tepat waktu. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (5) Mahasiswa Program Magister yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

8.3 Tata Tertib Umum

- (1) Mahasiswa sedapat mungkin hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- (2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir, dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.
- (3) Dilarang membuat kegaduhan atau berbicara keras di dalam kelas atau di samping ruang belajar sehingga mengganggu proses pembelajaran.
- (4) Mahasiswa Program Magister Universitas Udayana memiliki kemandirian yang tinggi. Untuk itu, ia harus menghindari sikap tercela seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian. Mereka yang dibantu atau yang membantu akan dikenai sanksi, yakni dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
- (5) Saling menghormati dan menghargai pendapat sesama teman.
- (6) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.
- (7) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata kuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas.
- (8) Pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar biaya kuliah selama satu semester, dan **gagal studi** atau *drop out* jika tidak membayar biaya kuliah selama 2 semester.

Pedoman Akademik Program Magister

- (9) Dilarang merokok di lingkungan kampus kecuali pada tempat yang telah disediakan serta tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat di lingkungan kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- (10) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampus guna terlaksananya tri darma perguruan tinggi secara sempurna.
- (11) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
 - 1) Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras dan atau narkoba, dan perbuatan asusila di lingkungan kampus.
 - 2) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di lingkungan kampus.
 - 3) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan perusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun.

8.4 Sanksi Akademik Lainnya

- (1) Setiap mahasiswa Program Magister Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau menaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi akademik yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana.
- (3) Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum akan diberi Surat Peringatan (**Lampiran 21**). Surat Peringatan I (SP I) akan diberikan jika pada akhir semester III mahasiswa belum

Pedoman Akademik Program Magister

melaksanakan seminar kelayakan proposal tugas akhir/usulan penelitian tesis. Surat Peringatan II (SP II) disertai surat pernyataan kesanggupan mahasiswa (**Lampiran 22**) akan diberikan pada akhir semester IV jika mahasiswa belum melaksanakan seminar dan ujian kelayakan naskah tugas akhir/tesis. Surat Peringatan III (SP III) akan diberikan jika mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester V dan mahasiswa diminta untuk menandatangani surat pernyataan penyelesaian studi dalam 1 (satu) semester terkahir (**Lampiran 22**). Apabila mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester terakhir dari masa studi, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri/*drop out*.

- (4) Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi** atau *drop out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas.

BAB IX

YUDISIUM, WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR

9.1 Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magister wajib mengikuti yudisium pada tingkat Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana sebelum mengikuti wisuda.
- (2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.
- (3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana yang diatur sesuai dengan ketentuan Universitas Udayana. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti wisuda setelah mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebelum ijazah dapat diambil.

9.2 Ijazah

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
- (2) Ijazah memuat: a. Nomor Ijazah Nasional; b. lambang Unud; c. nama perguruan tinggi; d. nomor keputusan akreditasi Unud dan program studi; e. Program Pendidikan Tinggi; f. nama program studi; g. nama lengkap pemilik Ijazah; h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah; i. nomor induk mahasiswa; j. nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing; k. gelar yang diberikan beserta singkatannya; l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan; m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah; n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah; o. stempel Unud; p. foto pemilik ijazah ukuran 3 x 4 cm, berlatar belakang merah, bagi pria pakaian sipil lengkap (jas dan dasi formal), bagi wanita pakaian nasional dengan wajah yang tidak tertutup; dan q. cap jempol tangan kiri.

Pedoman Akademik Program Magister

- (3) Ijazah memuat Nomor Ijazah Nasional yang diterbitkan melalui PIN yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (4) Ijazah diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.
- (5) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas.
- (6) Transkrip Akademik memuat: a. lambang Unud; b. nama perguruan tinggi; c. nomor keputusan pendirian Unud; d. nomor ijazah nasional; e. program pendidikan (vokasi, sarjana, magister, doktor, atau profesi); f. nama Program Studi; g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik; h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik; i. nomor induk mahasiswa; j. tanggal, bulan dan tahun kelulusan; k. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan Transkrip Akademik; l. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik; m. stempel fakultas/ Pascasarjana; n. foto mahasiswa ukuran 3 x 4 cm, berlatar belakang merah, bagi pria pakaian sipil lengkap (jas dan dasi formal), bagi wanita pakaian nasional dengan wajah yang tidak tertutup; o. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir; p. indeks prestasi kumulatif; q. predikat lulusan; dan r. judul tugas akhir
- (7) Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas.
- (8) Dalam hal Rektor, Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas Rektor, pelaksana tugas Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dapat menandatangani Ijazah dan Transkrip Akademik

Pedoman Akademik Program Magister

9.3 Gelar

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program magister di Universitas Udayana memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar Magister (M.).

Tabel 9.1. Gelar dan Sebutan Lulusan Program Magister

No	Nama Prodi Magister	Gelar Lulusan
1	Linguistik	M.Hum. – Magister Humaniora
2	Kajian Budaya	M.Si. – Magister Sains
3	Fisiologi Keolahragaan	M.Fis. – Magister Fisiologi Keolahragaan
4	Ilmu Biomedik	M.Biomed. – Magister Ilmu Biomedik
5	Ilmu Kesehatan Masyarakat	M.Kes. – Magister Kesehatan
6	Ilmu Peternakan	M.Pt. – Magister Peternakan
7	Ilmu Hukum	M.H. – Magister Hukum
8	Kenotariatan	M.Kn. – Magister Kenotariatan
9	Teknik Sipil	M.T. – Magister Teknik
10	Teknik Arsitektur	M.Ars. – Magister Arsitektur
11	Teknik Elektro	M.T. – Magister Teknik
12	Teknik Mesin	M.T. – Magister Teknik
13	Bioteknologi Pertanian	M.P. – Magister Pertanian
14	Pertanian Lahan Kering	M.P. – Magister Pertanian
15	Agribisnis	M.Agb. – Magister Agribisnis
15	Agroekoteknologi	M.P. – Magister Pertanian
17	Manajemen	M.M. – Magister Manajemen
18	Ilmu Ekonomi	M.Si. – Magister Sains
19	Akuntansi	M.Si. – Magister Sains
20	Kimia	M.Si. – Magister Sains
21	Biologi	M.Si. – Magister Sains
22	Kedokteran Hewan	M.Si. – Magister Sains
23	Teknologi Pangan	M.TP. – Magister Teknologi Pangan
24	Pariwisata	M.Par. – Magister Pariwisata
25	Ergonomi Fisiologi Kerja	M.Erg. – Magister Ergonomi
26	Ilmu Lingkungan	M.Si. – Magister Sains
27	Hukum Kesehatan	M.HKes. – Magister Hukum Kesehatan
28	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	M.PKB. – Magister Pembangunan & Keuangan Berkelanjutan

Pedoman Akademik Program Magister

- (2) Gelar diberikan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Gelar.
- (3) Tata cara penulisan gelar magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- (4) Gelar yang diperoleh dari Unud harus menggunakan Bahasa Indonesia


BAB X
PENUTUP

- (1) Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Program Magister ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan/atau diputuskan dengan keputusan Rektor.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Buku Pedoman Akademik Program Magister ini, dapat diselesaikan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Buku Pedoman Akademik Program Magister ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Dengan berlakunya Buku Pedoman Akademik Program Magister ini, maka Buku Pedoman Akademik Program Magister tahun sebelumnya dan aturan-aturan lain yang bertentangan dengan Buku Pedoman Akademik Program Magister ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Masa peralihan dikembangkan oleh Prodi dengan mengacu pada Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana Tahun 2024.

LAMPIRAN


Lampiran 1A

Struktur dan Personalia Pascasarjana Universitas Udayana



Lampiran 1B

Struktur dan Personalia Fakultas Universitas Udayana



Pedoman Akademik Program Magister

Lampiran 2

1. Pimpinan Universitas Udayana

- Rektor : Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., IPU.
WR 1 : Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.
WR 2 : Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, S.E., M.S.
WR 3 : Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.
WR 4 : Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes

2. Pimpinan Pascasarjana

- Direktur : Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng.
Wakil Direktur I : Prof Dr. Eng. Ni Nyoman Pujianiki, ST. MT. MEng., IPM, ASEAN Eng.
Wakil Direktur II : Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.

3. Pimpinan Fakultas

Fakultas	Dekan	Wakil Dekan I	Wakil Dekan II	Wakil Dekan III
Ilmu Budaya	I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	Dr. I Gede Oeinada, SS, MHum	Prof Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, MHum	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, SS, MSi
Kedokteran	Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes	Dr. dr. I Gede Eka Wiratnaya, Sp.OT(K).	Dr. dr. I Made Sudarmaja, M.Kes.	Prof. dr. I Made Ady Wirawan, S.Ked., M.P.H., Sp.KKLP.Ph.D
Hukum	Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.,M.Hum	Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH.,M.H	Dr. I Made Sarjana, SH.,M.H
Teknik	Prof. Ir. Linawati, MEng.Sc, PhD.	Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, MT,	Ir. Kadek Diana Harmayani, ST, MT, PhD, IPM,	I Gusti Ketut Sukadana, ST, MT

Pedoman Akademik Program Magister

		PhD, IPU	ASEAN Eng	
Pertanian	Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr., Ph.D.	I Putu Sudiarta, S.P, M.Si., Ph.D.	Dr. Widhianthini, S.P., M.Si.	Dr. I Made Sukewijaya, S.P., M.Sc.
Ekonomi dan Bisnis	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E.	Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si., Ak.	Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., MM., Ak.
Peternakan	Dr. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si.	Dr. Ir. Gede Suarta, M.Si.	Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama Putri, S.Pt., MM, IPU, ASEAN Eng	Dr. I Nyoman Sumerta Wiwada, S.Pt., MP
MIPA	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.,Ph.D	Dr. Ngurah Agus sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Dr. Drs. I Made Sukadana, M.Si	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si., M.Si., PhD.
Kedokteran Hewan	Prof. Dr.drh. I Nyoman Suartha MSi	Dr. drh I Gst. Ngurah Sudisma, MSi	Dr. drh Luh Gde Sri Surya Heryani, MBIomed	Dr.drh. I Wayan Sudira, MSi
Teknologi Pertanian	Prof.Ir. I Made Anom Sutrisna Wijaya, M.App.Sc.,Ph.D.	Dr. Sumiyati, S.TP., MP.	Dr. Ir. Ni Made Wartini, M.P.	Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri, M.Agr.Sc
Pariwisata	Dr. I Wayan Suardana, SST.Par., M.Par.	Dr. I Nyoman Sukma Arida, S.Si., M.Si.	Yayu Indrawati, S.S., M.Par.	Dr. Nyoman Ariana, SST.Par., M.Par.
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Dr. Drs. I Putu Suhartika, M.Si.	Dr. Piers Andreas Noak, SH., MSi.	Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A.
Kelautan dan Perikanan	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	I Gede Hendrawan, S.Si.,M.Si., Ph.D	Dr. Pande Gde Sasmita Julyantoro, S.Si, M.Si	I Wayan Gede Astawa Karang., S.Si., M.Si., Ph.D

4. Koordinator Program Studi Magister

No	Nama Prodi Magister	Nama Koordinator Program Studi
1	Linguistik	Dr. Ketut Widya Purnawati, M.Hum.
2	Kajian Budaya	Dr. Drs. I Wayan Suardiana, M.Hum.
3	Fisiologi Keolahragaan	Dr.dr. Luh Putu Ratna Sundari, M.Biomed
4	Ilmu Biomedik	Dr.dr. I Made Muliarta, M.Kes.
5	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Dr. dr. Anak Agung Sagung Sawitri, MPH
6	Ilmu Peternakan	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si.
7	Ilmu Hukum	Dr. I Nyoman Bagiastara, S.H., M.H.
8	Kenotariatan	Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.
9	Teknik Sipil	Prof. Dr. Ir. I Dewa Ketut Sudarsana, M.T.
10	Teknik Arsitektur	Ni Ketut Agusintadewi, ST, MT, PhD
11	Teknik Elektro	Wayan Gede Ariastina, S.T., M.Eng. Sc., Ph.D.
12	Teknik Mesin	I Made Widiyarta, S.T., M.Sc., Ph.D.
13	Bioteknologi Pertanian	Dr. Trisna Agung Phabiola, S.P., M.Si.
14	Pertanian Lahan Kering	Dr. Ir. Ni Nyoman Ari Mayadewi, M.P.
15	Agribisnis	Dr. I Dewa Ayu Sri Yudhari, SP, M.Si.
15	Agroekoteknologi	Prof. Dr. Ir. Rindang Dwiyani, M.Sc.
17	Manajemen	Dr. Ica Rika Candraningrat, S.E., M.M
18	Ilmu Ekonomi	Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si
19	Akuntansi	Ni Putu Sri Harta Mimba, S.E., Ak., M.Si., Ph.D., CA., CMA.
20	Kimia	Dr. Drs. I Gusti Agung Gede Bawa, M.Sc.
21	Biologi	Dr. Sang Ketut Sudirga, S.Si., M.Si
22	Kedokteran Hewan	Prof. Dr. drh. Tjok Gde Oka Pelayun, MS
23	Teknologi Pangan	Dr. Ir. I Wayan Widia, MSIE.
24	Pariwisata	Dr. I Made Adikampana, ST.,MT.
25	Ergonomi Fisiologi Kerja	Dr.dr. Susy Purnawati, M.KK
26	Ilmu Lingkungan	Prof. Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc, PhD.
27	Hukum Kesehatan	Prof. Dr. dr. R.A. Tuty Kuswardhani, Sp.PD-Kger, M.Kes., M.H.
28	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Ustriyana, M.M.

Pedoman Akademik Program Magister

Lampiran 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS UDAYANA

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Magister
1	Asisten Ahli	Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Doktor / Sp.2	M
3	Lektor Kepala	Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Doktor / Sp.2	M

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TESIS)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Magister
1	Asisten Ahli	Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Doktor / Sp.2	M
3	Lektor Kepala	Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Doktor / Sp.2	M

Keterangan:

M =Melaksanakan (Pembimbing Utama)

B =Membantu (Pembimbing Pendanping)

Lampiran 4

[KOP SURAT]

PROSEDUR OPERASI BAKU PROSES PENGHENTIAN STATUS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS UDAYANA

I. TUJUAN

Menjamin proses penghentian status mahasiswa atau mahasiswa keluar atau putus studi/*drop out* (DO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan dan kriteria mahasiswa keluar (DO) dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan.

III. DEFINISI

1. *Drop Out* (DO) adalah kebijakan Universitas Udayana untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis, pemenuhan administrasi, dan batas studi.
2. Batas Studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.

IV. KETENTUAN

1. Mahasiswa Program Magister Universitas Udayana telah melewati atau melampaui maksimum masa studi yang telah ditentukan oleh Universitas Udayana terhitung dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studinya termasuk masa cuti akademik.
2. Mahasiswa telah menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu pada saat pendaftaran (awal kuliah) atau menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi dengan sisa waktu studi yang tersedia.

Pedoman Akademik Program Magister

3. Mahasiswa tidak memenuhi kriteria keberhasilan studi yang tercantum dalam transkrip akademik.
4. Evaluasi hasil studi dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun ajaran tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah kredit/Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditentukan.
6. Mahasiswa tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dan tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut.
7. Mahasiswa melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana.
8. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih).
9. Mahasiswa yang tidak mencapai standar di atas dianggap mengundurkan diri atau dikenakan penghentian studi (DO) atau status keluar.
10. Mahasiswa meninggal dunia.
11. Mahasiswa mengundurkan diri.
12. Hal-hal lain yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

V. PEDOMAN

Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

VI. PROSEDUR

A. Pemberhentian Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik

1. Koordinator Program Studi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis memantau perkembangan studi mahasiswa dan proses pembinaan melalui Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
2. Koordinator Prodi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Pembimbing Tesis mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam kriteria DO berdasarkan ketentuan di atas.
3. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur/Dekan berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi.

Pedoman Akademik Program Magister

4. Koordinator Prodi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Direktur/Dekan daftar nama mahasiswa yang berada dalam kriteria DO enam bulan ke depan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa bersangkutan yang masuk dalam kriteria terancam DO tentang pemberlakuan aturan DO bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas, paling lambat 6 bulan sebelum habis masa waktunya melalui surat pemberitahuan terakhir.
6. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
7. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
8. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

B. Pemberhentian Karena Melanggar Ketentuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur/Dekan.
2. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan .
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

C. Pemberhentian Karena Permohonan Sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Direktur/Dekan melalui Ko-Prodi.
2. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.

Pedoman Akademik Program Magister

4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

D. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

1. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Direktur/Dekan.
2. Direktur/Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
3. Direktur/Dekan melaporkan kepada Rektor.
4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

E. Pemberhentian karena tidak membayar Biaya Kuliah

1. Mahasiswa yang tidak membayar Biaya Kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Koprodi, Biro, USDI dan yang bersangkutan.
2. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Pembimbing Tesis.

V. PELAKSANA

1. Rektor
2. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas
3. Koordinator Program Studi
4. Pembimbing Akademik (PA), Tim Pembimbing Tesis
5. Mahasiswa

Pedoman Akademik Program Magister

VI. DISTRIBUSI

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Pascasarjana/Fakultas
3. Kepala Biro
4. Koordinator Program Studi
5. Kepala Tata Usaha (KTU) Pascasarjana/Fakultas
6. Pembimbing Akademik (PA) dan Tim Pembimbing Tesis
7. Mahasiswa

Lampiran 5

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 714/UN14/HK/2022

TENTANG

PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) KE
SATUAN

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
(ECTS)

UNIVERSITAS UDAYANA

Konversi SKS ke ECTS untuk Program Magister/Magister Terapan

SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS)	<p>a. Beban kredit pertemuan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bobot pertemuan tatap muka (50 menit): = 50 menit/minggu/semester = 0,83 jam x 16 minggu = 13,33 jam• Bobot penugasan terstruktur (60 menit) = 60 menit/minggu/semester = 1 jam x 16 minggu = 16 jam• Bobot penugasan mandiri (60 menit)	<p>a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran Program Magister/Magister Terapan (S2) berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan proses belajar (tatap muka) dengan bobot waktu 50 (lima puluh) menit/ minggu/ semester;• Kegiatan penugasan terstruktur dengan bobot waktu 60 (enam puluh) menit/ minggu/ semester;

Pedoman Akademik Program Magister

	<p>= 60 menit/minggu/semester =16 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah total = 45,33 jam 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit/minggu /semester <p>b. 1 (satu) semester = 16 (enam belas) minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p>
Konversi SKS ke ECTS	<p>= 45,33/27,20 jam = 1,7 ETCS</p>	<p>a. Beban belajar (<i>workload</i>) 1 SKS mahasiswa di Indonesia = $170/60 \times 16 = 45,33$ jam</p> <p>b. <i>Workload</i> pertahun minimum : 36 SKS = 1632 jam (rentang beban belajar/<i>workload</i> ECTS per tahun adalah 1500-1800 jam) sehingga konversi <i>workload</i> mahasiswa ke dalam sistem ECTS = $1632/1500 \times 25 = 27,20$ jam. Berdasarkan perhitungan beban belajar ini maka ekuivalensi 1 SKS sama dengan 45,33/27,20 sehingga 1 SKS ekual dengan 1,7 ECTS</p>

Lampiran 6

[KOP SURAT]

FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia* sebagai pembimbing tesis bagi mahasiswa Program Studi Program Magister pada Universitas Udayana, atas:

Nama :

NIM :

Judul Usulan Penelitian :

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Denpasar,

Calon Pembimbing Tesis

.....

NIP:

* coret yang tidak perlu

Lampiran 7

[KOP SURAT]
SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas Universitas Udayana, dengan ini menugaskan Dosen tersebut di bawah ini:

No	Nama Mahasiswa/ NIM	Nama Dosen/NIP/ Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Pembimbing I
		Pembimbing II

Untuk melaksanakan Tugas sebagai Pembimbing Tesis pada Program Studi.....Pascasarjana/Fakultas..... Universitas Udayana sampai mahasiswa bersangkutan dinyatakan lulus.

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar,
Direktur/Dekan,

.....
NIP.....

Pedoman Akademik Program Magister

Lampiran 8

[KOP SURAT]

**FORMULIR PENGAJUAN SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN
PROPOSAL TESIS**

Yth. Koordinator Program Studi
Program Magister Universitas Udayana
di Denpasar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan : Pembimbing Utama

Dengan ini mengajukan Rencana SEMINAR dan UJIAN KELAYAKAN
PROPOSAL TESIS untuk mahasiswa:

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Judul proposal :

Rencana seminar tanggal :

Usulan Panitia Penilai :

1.
2.
3.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar,.....20..

Pembimbing Utama

.....
NIP.

Lampiran 9

[KOP SURAT]
FORMULIR NILAI SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN
PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Program Studi :
 Judul Proposal Penelitian :

Materi	Nilai Maksimal	Nilai
NASKAH (A, B, C)	30	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	10
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	10
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10
D. Proposal	70	
1. Materi Proposal	20
2. Format dan Bahasa	10
3. Kemampuan Diskusi	20
4. Kemampuan Argumentasi	20
Jumlah	100

Hasil Ujian, Skor:

Nilai

Nilai : ≥ 85 – 100 A
 ≥ 78 – 84 B+
 ≥ 71 – 77 B
 ≥ 64 – 70 C+
 ≥ 57 – 63 C
 ≥ 50 – 56 D+
 ≥ 40 – 49 D
 0 – 39 E

Denpasar,, 20..
 Penjuji

.....
 (Nama dan gelar) NIP

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 10

[KOP SURAT]
BERITA ACARA
SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan proposal penelitian tesis untuk mahasiswa:

Nama :

NIM :

Judul Usulan :

yang telah dihadiri oleh orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- a. Proposal tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan*
- b. Proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan*
- c. Proposal tesis ditolak*

Nilai yang dicapai adalah: ()

Dan telah dinyatakan lulus oleh tim Penilai:

NO.	NAMA PENILAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Mengetahui,
Koprodi

.....
NIP.

* lingkari nomor yang sesuai

Lampiran 11

[KOP SURAT]
PERSETUJUAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS

Nama :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Tesis :
Pembimbing I :
Pembimbing II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan proposal penelitian tesis tersebut:

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Denpasar, 20...
Menyetujui
Koprodi,

.....
NIP.....

Lampiran 12

[KOP SURAT]
FORMULIR PERMOHONAN
SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : permohonan seminar dan ujian kelayakan tesis

Yth. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.....
Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah selesainya Penulisan Tesis oleh mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Tesis :

dan naskah tesis tersebut telah disetujui oleh Tim Pembimbing Tesis (Formulir Penilaian dan Berita Acara terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Naskah tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
2. Formulir rencana tanggal ujian; dan
3. Formulir rencana panitia penguji.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan agar ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Denpasar, 20...
Koprodi,

.....
NIP

Lampiran 13

[KOP SURAT]
FORMULIR EVALUASI SEMINAR DAN UJIAN
KELAYAKAN TESIS

Nama Mahasiswa:
 NIM :
 Program Studi :
 Judul Tesis :

Materi	Nilai Maksimal	Nilai
NASKAH (A, B, C)	30	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	10
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	10
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10
D. Tesis	70	
1. Materi Tesis	20
2. Format dan Bahasa	10
3. Kemampuan Diskusi	20
4. Kemampuan Argumentasi	20
Jumlah	100

Hasil Ujian, Skor:

Nilai

Nilai :

- ≥ 85 – 100 A
- ≥ 78 – 84 B+
- ≥ 71 – 77 B
- ≥ 64 – 70 C+
- ≥ 57 – 63 C
- ≥ 50 – 56 D+
- ≥ 40 – 49 D
- 0 – 39 E

Denpasar,, 20..

Penguji

.....
 (Nama dan gelar)

NIP

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 14

[KOP SURAT]

BERITA ACARA SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS

Pada hari ini tanggal Bulan tahun

Telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan tesis oleh:

Nama Mahasiswa :

NIM :

Judul Tesis :

Yang telah dihadiri oleh orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Naskah tesis diterima*
2. Naskah tesis diterima dengan perbaikan*
3. Naskah tesis ditolak*

Nilai yang dicapai adalah: ()

Dan telah dinyatakan lulus oleh tim Penilai:

NO.	NAMA PENILAI	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Mengetahui,
Koprodi

.....
NIP.

Lampiran 15

[KOP SURAT]
PERSETUJUAN PERBAIKAN KELAYAKAN TESIS

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Tesis :
Pembimbing I :
Pembimbing II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan kelayakan tesis tersebut:

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Denpasar, 20...
Menyetujui
Koprodu,

.....
NIP.....

Lampiran 16

**[KOP SURAT]
FORMULIR PERMOHONAN UJIAN TESIS**

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : Permohonan ujian tesis

Yth. Direktur Pascasarjana/Dekan
Universitas Udayana
di Denpasar

Berkenaan dengan telah selesainya Seminar Kelayakan Tesis mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Tesis :

Telah disetujui oleh Panitia Penilai Kelayakan Tesis (Formulir Persetujuan Perbaikan Kelayakan Tesis terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Tesis untuk mahasiswa tersebut. Terlampir adalah dokumen naskah tesis yang telah disetujui untuk diujikan, rencana tanggal ujian, dan rencana Panitia Penguji.

Demikianlah kami sampaikan dengan harapan ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Koprodu.....

.....

NIP.....

Lampiran 17

**[KOP SURAT]
FORMULIR NILAI UJIAN TESIS**

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Program Studi :
 Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Judul Tesis :

KOMPONEN NILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI
I. NASKAH	60	
1.1 Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan)	10	
1.2 Relevansi judul, masalah, kajian pustaka dan hipotesis	10	
1.3 Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian	10	
1.4 Kesesuaian penyajian hasil	5	
1.5 Kemampuan pembahasan hasil	15	
1.6 Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian	10	
II. PRESENTASI	20	
2.1 Kemampuan presentasi	5	
2.2 Kemampuan berargumen secara logis obyektif	15	
III. ORISINALITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN	20	
3.1 Orisinalitas	10	
3.2 Sumbangan pada keilmuan	10	
Jumlah Nilai	100	

NILAI AKHIR = I + II + III = ()

Penilai,

.....
 NIP

Lampiran 18

[KOP SURAT] BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan ujian tesis untuk mahasiswa:

Nama :
NIM :
Judul Tesis :

Yang telah dihadiri oleh orang dari 5 penguji. Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Mahasiswa dinyatakan :

1. Lulus *
2. Lulus dengan perbaikan naskah tesis *
3. Tidak Lulus dan harus mengulang ujian *

Nilai yang dicapai adalah: Dengan huruf (.....)

NO.	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Koprosi
.....
NIP.

Lampiran 19

[KOP SURAT]
PERSETUJUAN PERBAIKAN NASKAH AKHIR

Nama :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Tesis :
Pembimbing I :
Pembimbing II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan naskah tesis tersebut:

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Denpasar, 20...
Menyetujui
Koprodi,

.....
NIP.....

Lampiran 20

KARTU BIMBINGAN TESIS

- 1. Hari/tanggal/tahun :...../.../.../ 20...
- 2. Nama :.....
- 3. NIM :.....
- 4. Judul Tesis :.....
.....
.....
- 5. Kemajuan yg dicapai :.....
.....
.....
- 6. Kegiatan berikutnya :
-
-
- 7. Target penyelesaian :/.../20...

Pembimbing I/II

Denpasar,.....20..
Mahasiswa

(.....)

(.....)

Pedoman Akademik Program Magister

Lampiran 21

[KOP SURAT]

SURAT PERINGATAN

Nomor :
Lamp :
Hal : Surat Peringatan I/II/III

Yth.(Mahasiswa ybs)
di tempat

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana, seharusnya saudara sudah menempuh proses akademik: Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar Saudara segera melaksanakan dalam waktu semenjak dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan itu Saudara belum melaksanakan maka akan diberikan Surat Peringatan II/III/Pengunduran diri sebagai mahasiswa/Drop Out*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Koordinator Prodi,

.....
NIP...

.....
NIP

Pedoman Akademik Program Magister

Lampiran 22

[KOP SURAT]
SURAT PERNYATAAN

Yth. Koordinator Program Studi

Program Magister Universitas Udayana
di Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

NAMA :

NIM :

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun....., saya berjanji untuk melaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak bisa memenuhi ketentuan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Studi Program Magister Universitas Udayana.

Hormat saya,

MATERAI
10.000

(Nama Mahasiswa)
NIM.....

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR NGARAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

Untuk Informasi:
Universitas Udayana
Kampus Bukit - Jimbaran
Telp. (0361) 701812, 701945
Website: <https://unud.ac.id>
Facebook: Universitas Udayana
Instagram: @univ.udayana